

**HAMBATAN PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN
ANJAK PIUTANG (FACTORING)**

(Studi di PT. Sinar Mas Multifinance Pusat Jakarta)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

PARMANTO

NIM. 0310100209



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2007


LEMBAR PERSETUJUAN

**HAMBATAN PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN
ANJAK PIUTANG (FACTORING)
(Studi di PT. Sinar Mas Multifinance Pusat Jakarta)**

Oleh:

PARMANTO

NIM. 0310100209



Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

GHOZIE, SH. MS
NIP. 130687064

SRI INDAH SRUHARTATI, SH. CN
NIP. 130368761

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Perdata Ekonomi

RACHMI SULISTYARINI, SH. MH
NIP. 131573917

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Penyusun menyadari bahwa hanya dengan ridho dan pertolongan Allah SWT serta usaha yang keras maka skripsi ini dapat terselesaikan.

Penyusun menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penyusun mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun agar penyusun dapat dijadikan yang lebih baik lagi dikemudian hari.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak, untuk itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasanya kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH. MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH. MH selaku Kepala Bagian Hukum Perdata, yang telah memberikan persetujuan terhadap judul dari penulisan skripsi ini dan membantu kelancaran penulisan.
3. Bapak Ghozie, SH. MS sebagai pembimbing utama yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini sampai selesai.
4. Ibu Sri Indah Sruhartati, SH. CN sebagai dosen pembimbing pendamping, yang telah memberikan dukungan moril dan membantu dengan sabar untuk terselesainya penulisan skripsi ini.

5. Seluruh dosen dan staf pengajar serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan bantuan dan pembinaan terhadap penulis.
6. Kepada kedua orang tuaku tercinta yang telah mendidik dan telah berkorban moril maupun materil, serta doa restunya yang selalu menyertai langkahku.
7. Kepada teman-teman terbaikku di Fakultas Hukum segala angkatan terimakasih untuk bantuan dan diskusinya mengenai skripsiku.
8. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang belum sempat disebutkan satu persatu.

Penyusun tidak dapat membalas budi baik mereka, penyusun hanya bisa berdo'a semoga Allah SWT mengkaruniakan taufiq dan hidayah-Nya serta diberikan pahala yang berlipat ganda kepada mereka semua, amin.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan pendidikan khususnya dalam bidang hukum. Akhir kata hanya kepada-Nya segala urusan dikembalikan, semoga kita senantiasa dalam lindungan-Nya, amin.

Penulis,

Parmanto

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAKSI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan	7
D. Manfaat	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Perikatan dan Perjanjian	11
1. Pengertian Perikatan	11
2. Sumber-Sumber Perikatan	11
3. Pengertian Perjanjian	11
4. Jenis Perjanjian	12
5. Syarat-Syarat Sah Suatu Perjanjian	13
6. Hubungan Perikatan dengan Perjanjian	14
7. Jaminan yang Lahir Karena Undang-Undang	14
B. Kajian Umum Tentang Factoring (Anjak Piutang)	15
1. Pengertian Perjanjian Factoring (Anjak Piutang)	15
2. Unsur-Unsur Factoring	19
3. Dasar Hukum Factoring	21
4. Klasifikasi Factoring	23
5. Manfaat dan Kerugian Menggunakan Factoring	26
6. Pengertian Kredit Bank	29
7. Perbedaan Factoring dengan Kredit Bank	31
C. Kajian Umum Tentang Prestasi dan Wanprestasi	32
1. Pengertian Prestasi	30
2. Pengertian Wanprestasi	30
3. Macam-Macam Wanprestasi	33
4. Mulai Terjadinya Wanprestasi	33
5. Akibat-Akibat Wanprestasi	34
6. Pembelaan Debitur Yang Wanprestasi	34
D. Kajian Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa	35
BAB III : METODE PENELITIAN	
1. Pendekatan Penelitian	39
2. Lokasi Penelitian	39
3. Jenis dan Sumber Data	39
4. Populasi, Sampel dan Responden	42
5. Teknik Pengumpulan Data	43
6. Teknik Analisis Data	44
7. Definisi Operasional	45



BAB IV : PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Sinar Mas Multifinance Pusat Jakarta	47
1. Sejarah Singkat Pendirian PT.Sinar Mas Multifinace Pusat Jakarta ...	47
2. Susunan Komisaris dan Direksi	47
3. Cabang dan Tenaga Kerja	48
4. Struktur Organisasi	48
B. Jenis dan Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pembiayaan Factoring	51
C. Bentuk-Bentuk Wanprestasi Pada Perjanjian Factoring	54
D. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Factoring	58
1. Peringatan	58
2. Pemanggilan	60
3. Investigasi	60
4. Perdamaian	60
5. Eksekusi Jaminan	64
6. Litigasi	67
E. Hambatan Dalam Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Factoring ..	76
1. Hambatan Peraturan Perundang-Undangan	76
2. Hambatan Pihak Perorangan Baik Dari Pihak Perusahaan Factor Ataupun Klien	80
3. Hambatan Eksekusi Jaminan	81
4. Hambatan Proses Beracara Perdata di Pengadilan	83
F. Cara Mengatasi Hambatan Dalam Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Factoring	85
1. Mengatasi Hambatan Peraturan Perundang-Undangan	85
2. Mengatasi Hambatan Pihak Perorangan baik dari Pihak Perusahaan Factor ataupun Klien	85
3. Mengatasi Hambatan Eksekusi Jaminan	87
4. Mengatasi Hambatan Proses Beracara Perdata di Pengadilan	87

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi PT. Sinar Mas Multifinance.....49

Gambar 2. Mekanisme Kegiatan Usaha Factoring PT. Sinar Mas Multifinance53

DAFTAR TABEL

Tabel I. Kualitas Aktiva Kolektibilitas Produktif Factoring PT. Sinar Mas Multifinance Pada Bulan Juli-Desember 200654

Tabel II. Kriteria Kolektibilitas Aktiva Produktif Kegiatan Factoring55

Tabel III. Bentuk-Bentuk Wanprestasi di PT. Sinar Mas Multifinance57



ABSTRAKSI

Parmanto, Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2007, Hambatan Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Anjak Piutang (Factoring) (Studi di PT. Sinar Mas Multifinance Pusat Jakarta), Ghozie, SH. MS. Sri Indah Sruhartati, SH. CN.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah hambatan penyelesaian wanprestasi pada perjanjian anjak piutang (factoring). Hal ini dilatar belakangi karena banyaknya hambatan dalam upaya untuk menyelesaikan gagalnya pelunasan pembayaran hutang pembiayaan karena adanya wanprestasi.

Untuk menganalisis upaya PT. Sinar Mas Multifinance pusat Jakarta dalam penyelesaian bila terjadi wanprestasi pada perjanjian anjak piutang (factoring) dan untuk menganalisis hambatan penyelesaian wanprestasi pada perjanjian anjak piutang (factoring) serta penanggulangannya, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis. Kemudian berbagai data, informasi dan keterangan yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa upaya penyelesaian wanprestasi pada perjanjian anjak piutang yang dilakukan oleh PT. Sinar Mas Multifinance yaitu dengan melakukan tahapan-tahapan tertentu, yang diantaranya adalah melakukan peringatan, pemanggilan, investigasi, perdamaian baik melalui cara perdamaian arbitrase (badan perwasitan) atau perdamaian dari intern pihak perusahaan factor dengan klien, eksekusi jaminan dan yang terakhir adalah dengan malakukan jalan litigasi yaitu upaya penyelesaian dengan melakukan proses beracara di pengadilan. Hambatan PT. Sinar Mas Multifinance dalam upaya penyelesaian wanprestasi pada perjanjian factoring yaitu minimnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga pembiayaan khususnya mengenai kegiatan pembiayaan factoring, kondisi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) perusahaan factor yang kompeten dan kondisi moralitas seseorang pada perusahaan klien yang seringkali tidak jujur, pelaksanaan eksekusi jaminan dapat menjadi penghalang bagi perusahaan factor ketika nilai penjualan atau pelepasan barang jaminan rendah dan nilai barang jaminan tersebut tidak seimbang dengan banyaknya nilai piutang karena semakin tingginya bunga tunggakan pembiayaan yang dibebankan kepada klien, dan proses beracara di pengadilan yang membutuhkan waktu yang lama. Cara untuk mengatasi hambatan yang terjadi adalah dengan dibuat banyak regulasi atau peraturan yang mengatur tentang kegiatan factoring, dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan kepada para pegawai yang bekerja di perusahaan factor, dengan melakukan upaya pencegahan wanprestasi sebelum melakukan perjanjian factoring, dengan memberikan keringanan tagihan piutang kepada klien atau customer, dan agar klien tidak dirugikan karena bunga semakin bertambah selama masa persidangan, maka sebaiknya klien membuat permohonan agar hakim menghentikan bunga yang akan bertambah selama persidangan, sehingga bunga yang timbul selama masa persidangan dianggap tidak ada karena telah dihentikan melalui putusan pengadilan

Dalam rangka pencegahan wanprestasi pada perjanjian factoring, sebaiknya perusahaan factor menerapkan sikap kehati-hatian baik kepada klien maupun customer, klien harus melakukan prosedur kegiatan factoring dengan baik serta melaksanakan kewajibannya sebagai pihak *recourse factoring*, dan bagi customer diharapkan melakukan pelunasan tagihan piutang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Demi terwujudnya Rencana Pembangunan Nasional, maka diperlukan pembangunan nasional di berbagai bidang. Sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu lebih diperluas sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan semakin meningkat dan pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah memberi peluang kepada masyarakat untuk berusaha dalam bidang perekonomian. Masyarakat sendiri terdiri dari produsen dan konsumen yang melakukan kegiatan di bidang perekonomian. Masyarakat yang berperan sebagai produsen dalam melakukan kegiatan ekonominya atau kegiatan usahanya tidak luput dari kebutuhan akan modal atau dana. Modal atau dana ini akan mendukung kelangsungan usahanya. Di lain pihak masyarakat sebagai konsumen dari suatu produk yang dihasilkan oleh produsen juga membutuhkan dana untuk menikmati produk tersebut.

Kebutuhan akan dana atau modal bagi masyarakat memang merupakan kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan perekonomian, baik dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari maupun dalam kegiatan berusaha di bidang ekonomi.¹

¹ Dewi Andriyani, 2003, *Hubungan Hukum Antara PT. Federal International Finance Dengan Penerima Fasilitas Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Skripsi, tidak diterbitkan, hal. 2.

Seiring dengan kebutuhan akan dana tersebut, maka muncullah bank sebagai lembaga yang melakukan *match* dana tersebut secara konvensional,² namun dalam kenyataan di lapangan ternyata tidak cukup mampu untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat. Di lain pihak, industri perbankan Indonesia diyakini kalangan Domestik dan Internasional sebagai industri yang terkena dampak paling parah sejak krisis pertengahan 1997.³ Dengan hal ini, maka terciptalah lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dan moderat dari bank, yang dalam hal-hal tertentu tingkat resikonya bahkan lebih tinggi. Inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan.⁴

Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan dan pengelolaan salah satu sumber dana pembangunan di Indonesia. Kegiatan lembaga pembiayaan dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat melalui deposito, tabungan, giro dan surat sanggup bayar (*non deposit taking*).⁵ Untuk lebih memahami pembiayaan factoring dalam struktur kelembagaan keuangan, maka berikut ini adalah letak kegiatan factoring dalam klasifikasi lembaga keuangan:

a. Lembaga Keuangan Depositori

Yaitu lembaga keuangan bank.

b. Lembaga Keuangan Non Depositori

Yaitu lembaga keuangan bukan bank, yang meliputi:

- 1) Asuransi (*Insurance*).
- 2) Pegadaian (*Pawnshop*).

² Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, Cet. III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 2.

³ Aulia Pohan, *Tatanan Baru Sistem Perbankan*, Jawa Pos, 26 April 2003, hal. 4.

⁴ Munir Fuady, *Loc.Cit*.

⁵ Budi Rachmat, 2002, *Multifinance*, Cet. 1, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hal. 1.

- 3) Dana Pensiun (*Pension Fund*).
- 4) Reksa Dana (*Investment Fund*).
- 5) Bursa Efek (*Stock Exchange*).

c. Lembaga Pembiayaan

Yaitu merupakan lembaga pembiayaan yang macam-macam kegiatannya diatur dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1251/KMK.013/1988, yang diantaranya adalah:

- 1) Sewa Guna Usaha (*Leasing*).
- 2) Modal Ventura (*Venture Capital*).
- 3) Perdagangan Surat Berharga (*Securities Trade*).
- 4) Anjak Piutang (*Factoring*).
- 5) Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*).
- 6) Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*).

Akan tetapi dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, lembaga pembiayaan yang dapat dijalankan oleh suatu perusahaan pembiayaan hanyalah sebagai berikut:⁶

1. Sewa Guna Usaha (*Leasing*);
2. Anjak Piutang (*Factoring*);
3. Usaha Kartu Kredit;
4. Pembiayaan Konsumen.

Factoring sebagai salah satu kegiatan lembaga pembiayaan merupakan suatu hubungan pengikatan yang kontinyu antara perusahaan pembiayaan (perusahaan factor) dan suatu perusahaan (klien) dimana perusahaan factor akan membeli piutang dagang klien, sehubungan dengan itu perusahaan factor mengawasi batas kredit yang

⁶ Munir Fuady, *Op.Cit*, hal. 3.

diberikan ke pelanggan (customer) serta mengadministrasikan buku penjualan klien tersebut.⁷

Kegiatan factoring yang terdapat dalam perusahaan pembiayaan ini terdapat tiga pihak, yakni:⁸

1. Perusahaan Factor

yaitu perusahaan yang akan membeli dan atau menerima pengalihan piutang, yang berfungsi semacam “perantara” antara klien dengan customer.

2. Klien

yaitu sebagai pihak pemilik piutang dari customer dan akan menjual dan atau mengalihkan piutangnya kepada perusahaan factor.

3. Customer

yaitu sebagai pihak debitur yang berhutang kepada klien, yang selanjutnya dengan kegiatan factoring, piutang yang terbit dari hutang tersebut dialihkan kepada perusahaan factor.

Factoring tergolong institusi financial yang baru tetapi sebenarnya cikal bakalnya sudah lama ada dalam sejarah. Konon cikal bakal factoring dalam bentuk yang sederhana sudah ada sejak masa kekaisaran Romawi. Di samping itu, bentuk *prototipe* factoring juga sudah lama dikenal di Inggris.⁹

Dalam suatu ketentuan yang dibuat di tahun 1623 oleh *Common Council* dari Kota London disebutkan sebagai berikut:¹⁰

Para pembuat pakaian sendiri dan pembantunya telah menjual dagangannya (pakaian) kepada para pedagang atau pemakainya atas laba penuh yang diterimanya sendiri. Tetapi sekarang pihak lain telah ikut melibatkan diri dalam konteks penjualan tersebut sebagai “factor” dan “brokers” diantara pedagang, pemakai dan pembuat pakaian.

⁷ Emir Satar, dalam makalah *Factoring Sebagai Sistem Pembiayaan Modal Kerja*, Seminar Nasional, Jakarta, Hotel Shangrila, 12 Desember 1995, hal. 2.

⁸ Munir Fuady, *Op.Cit*, hal. 69-71.

⁹ *Ibid*, hal. 59.

¹⁰ *Ibid*.

Memang pada masa awal-awal perkembangannya, institusi factoring seperti juga pihak perantara lainnya dibenci banyak pihak, tidak lebih dianggap sebagai “calo” yang dapat menaikkan harga barang dengan mengeksploitasi gap-gap yang ada di pasaran, khususnya pasar garmen dan wol Inggris.

Namun demikian kenyataan menunjukkan bahwa para “calo piutang” ini tetap diperlakukan kala itu antara lain disebabkan karena:¹¹

1. Pihak produsen pakaian/pabrik tekstil memerlukan dana yang cepat yang tidak dapat dipenuhi oleh para pemakai atau para pedagang, dan
2. Pihak produsen pakaian/tekstil tidak mampu dan tidak mau untuk berpergian jauh ke pasar-pasar untuk memasarkan produk-produknya dan menagih bayarannya.

Dengan demikian sejarah factoring di Inggris ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:¹²

1. Factoring tumbuh dan berkembang bersama dengan tumbuh dan berkembangnya perdagangan tekstil, hal ini bertahan cukup lama sebelum bisnis factoring merambah juga ke bidang-bidang di luar perdagangan tekstil.
2. Pihak factor terdiri dari para pedagang, dalam hal ini pedagang tekstil, bukan bankers.

Selanjutnya di awal abad 17 itu juga factoring dibawa ke Amerika Serikat bersama-sama oleh gelombang hijrahnya ke sana orang-orang Inggris atau orang-orang Eropa lainnya, karena diantara yang hijrah tersebut terdapat juga pengusaha-pengusaha factoring, paling tidak yang sempat tercatat adalah tiga orang pengusaha factoring dari London yang hijrah ke Amerika Serikat tersebut.¹³

Perkembangan factoring juga akhirnya menjalar ke Asia, tidak terkecuali Indonesia. Eksistensi diberlakukannya factoring ini yaitu dimulai dengan

¹¹*Ibid.*, hal. 59-60.

¹²*Ibid.*, hal. 60.

¹³*Ibid.*

dikeluarkannya Paket Kebijakan (Pakdes) 20 Desember 1988 yang diatur dengan Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.¹⁴

Sejak dikeluarkannya berdasarkan Pakdes 1988 tersebut, maka mulailah bermunculan perusahaan-perusahaan factor, umumnya melakukan kegiatan bersama-sama dengan kegiatan institusi financial lainnya (*Multifinance*), misalnya termasuk juga beberapa perusahaan factor yang khusus bergerak di bidang kegiatan factoring saja. Misalnya perusahaan Niaga Factoring.¹⁵

Salah satu kelemahan factoring yaitu merupakan bisnis yang rentan resiko terhadap kegagalan tagihan. Misalnya apabila terjadi wanprestasi pada klien atau customer dalam hal pelunasan pembayaran hutang pembiayaan factoring, maka perusahaan factor hanya berkedudukan sebagai kreditur konkurensi dengan kreditur-kreditur lainnya dan kemungkinan untuk mendapatkan bayaran hutang secara penuh kecil sekali. Dalam hal itu, pihak perusahaan dapat menagih kembali ke klien hanya jika:

1. dalam hal *recourse factoring*, atau
2. klien memberikan *guarantee*, baik personal ataupun *corporate*.

Jika yang dilakukan adalah *non recourse factoring*, ataupun absennya *guarantee* dari pihak klien, maka secara hukum pihak perusahaan factorlah yang akan menanggung resiko sepenuhnya akibat wanprestasi dalam hal pelunasan pembayaran hutang pembiayaan factoring.¹⁶

¹⁴Dahlan Siamat, 1999, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 309.

¹⁵Munir Fuady, *Op.Cit*, hal. 62.

¹⁶Munir Fuady, *Op.Cit*, hal. 87.

Perusahaan factor sudah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan gagalnya pelunasan pembayaran hutang pembiayaan karena adanya wanprestasi tersebut, sehingga dalam hal ini perlu dipahami, dianalisa dan dideskripsikan hambatan penyelesaian wanprestasi pada perjanjian anjak piutang (factoring).

B. RUMUSAN MASALAH

Sehubungan dengan judul pada penelitian, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikemukakan penulis antara lain:

1. Bagaimana upaya PT. Sinar Mas Multifinance pusat Jakarta dalam penyelesaian wanprestasi pada perjanjian anjak piutang (factoring)?
2. Bagaimana hambatan penyelesaian wanprestasi pada perjanjian anjak piutang (factoring)?
3. Bagaimana cara mengatasi hambatan penyelesaian wanprestasi pada perjanjian anjak piutang (factoring)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis upaya PT. Sinar Mas Multifinance pusat Jakarta dalam penyelesaian wanprestasi pada perjanjian anjak piutang (factoring).
2. Untuk menganalisis hambatan penyelesaian wanprestasi pada perjanjian anjak piutang (factoring).
3. Untuk menganalisis cara mengatasi hambatan penyelesaian wanprestasi pada perjanjian anjak piutang (factoring).

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Perusahaan Factor

Sebagai pihak pemberi jasa factoring yang dalam hal ini bertindak sebagai pihak pembeli piutang, maka diharapkan dapat melakukan manajemen yang terarah dan rinci dalam upaya penyelesaian dengan baik, bila terjadi wanprestasi pada perjanjian factoring.

2. Bagi Klien

Hasil dari penelitian ini, diharapkan klien sebagai pihak yang mempunyai piutang atau tagihan yang akan dijual kepada pihak perusahaan factor dapat melakukan prosedur kegiatan factoring dengan baik dan benar sesuai dengan perjanjian factoring yang telah disepakati dan menjalin kerjasama baik dengan perusahaan factor maupun dengan customer guna mencegah terjadinya wanprestasi.

3. Bagi Customer

Hasil dari penelitian ini, diharapkan customer sebagai pihak debitur yang berhutang kepada pihak klien yang selanjutnya dengan kegiatan factoring piutang yang terbit dari hutang tersebut dialihkan kepada perusahaan factor, maka seharusnya customer melakukan pelunasan hutang sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat bagi pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan factoring dengan lebih lengkap dan spesifik, sehingga dapat mengakomodasi perlindungan hak-hak dan menegaskan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan kegiatan factoring.

5. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat untuk lebih menambah wawasan mengenai upaya dan hambatan penyelesaian wanprestasi pada perjanjian anjak piutang (factoring), karena perjanjian anjak piutang (factoring) ini tergolong jenis perjanjian yang baru dalam dunia bisnis, sehingga tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai pengantar dari keseluruhan penelitian ini yang memuat tentang alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan setiap bab.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang kajian umum mengenai perikatan karena perjanjian, factoring, perjanjian factoring, serta prestasi dan wanprestasi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi, sampel dan responden, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini membahas permasalahan yang diangkat yaitu mengenai bentuk-bentuk wanprestasi, upaya penyelesaian dan hambatan serta cara

mengatasi hambatan penyelesaian wanprestasi pada perjanjian anjak piutang (factoring) di PT. Sinar Mas Multifinance pusat Jakarta.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan tentang uraian yang telah dibahas serta saran-saran yang diberikan oleh penulis. Harapan penulis dapat memberikan manfaat atau kontribusi dalam upaya untuk mengatasi wanprestasi pada perjanjian anjak piutang (factoring).



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Perikatan dan Perjanjian

1. Pengertian Perikatan

Menurut Soediman Kartohadiprodjo, Hukum Perikatan adalah kesemuanya kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang bersumber pada tindakannya dalam lingkungan hukum kekayaan.¹⁷

Menurut Subekti, Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹⁸

2. Sumber-Sumber Perikatan

Menurut Pasal 1233 KUHPerdata, perikatan dapat timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa sumber perikatan itu adalah perjanjian dan undang-undang.

3. Pengertian Perjanjian

Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁹ Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji

¹⁷Soediman Kartohadiprodjo, 1984, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Cet. X, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 87.

¹⁸Subekti, 1994, *Hukum Perjanjian*, Cet. XV, Intermasa, Jakarta, hal. 1.

¹⁹*Ibid.*

itu.²⁰ Kemudian menurut Abdulkadir Muhammad, Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.²¹

Dalam Pasal 1313 KUHPerdara juga telah dijelaskan bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

4. Jenis Perjanjian

Dalam Pasal 1319 KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang terutama di dalam bab ini dan bab lalu. Pasal ini menyatakan bahwa perjanjian apa saja, baik yang diatur dalam Buku III Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdara dan yang terdapat di luar Buku III Bab I dan Bab II KUHPerdara.

Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdara, biasa disebut dengan perjanjian bernama atau khusus (*benoemde overeenskomst*). Perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari.²² Di luar perjanjian bernama, tumbuh pula perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenskomst*), yaitu perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdara, tetapi terjadi di dalam masyarakat.²³

²⁰Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Cet. XI, Sumur Bandung, Jakarta, hal. 9.

²¹Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Cet. II, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 78.

²²Mariam Darus Badruzaman, dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 67.

²³*Ibid.*

5. Syarat-Syarat Sah Suatu Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

- a. Sepakat para pihak yang mengikatkan dirinya.

Artinya orang-orang yang membuat perjanjian tersebut harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang dibuat dan juga sepakat mengenai syarat-syarat lain untuk mendukung sepakat mengenai hal-hal pokok.²⁴

- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Artinya orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap (Pasal 1329 KUHPerdara). Menurut Pasal 1330 KUHPerdara, orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa.
- 2) Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan.
- 3) Orang perempuan yang bersuami dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang memuat perjanjian-perjanjian tertentu. Namun hal ini sudah tidak berlaku lagi, dicabut dengan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ayat (1) menyatakan hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat,

²⁴Sutarno, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, hal. 79.

dan ayat (2) menyatakan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

c. Suatu hal tertentu

Artinya suatu hal atau objek harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.²⁵

d. Suatu sebab yang halal

Artinya suatu perjanjian harus berdasarkan sebab yang halal atau yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

6. Hubungan Perikatan dengan Perjanjian

Antara perjanjian (*overeenkomst*) dengan perikatan (*verbinten*) mempunyai hubungan, dimana perjanjian menerbitkan perikatan. Perjanjian merupakan bagian dari perikatan. Jadi, perjanjian melahirkan perikatan dan perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan.²⁶

7. Jaminan yang Lahir Karena Undang-Undang

Di dalam suatu perjanjian yang melahirkan perikatan biasanya terdapat jaminan untuk menjamin piutang seseorang. Lahirnya suatu jaminan dapat dikarenakan oleh adanya perjanjian. Perjanjian penjaminan ini merupakan perjanjian *accessoir* yang melekat pada perjanjian dasar atau perjanjian pokok yang menerbitkan piutang. Contohnya adalah hipotek, hak tanggungan, fidusia, gadai, perjanjian penanggungan (*borgtocht*), dan lain sebagainya.²⁷

²⁵*Ibid*, hal. 81.

²⁶PNH. Simanjuntak, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. II, Djambatan, Jakarta, hal. 331.

²⁷Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Jaminan Fidusia*, Cet. III, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 79.

B. Kajian Umum Tentang Factoring (Anjak Piutang)

1. Pengertian Perjanjian Factoring (Anjak Piutang)

Menurut arti kata, istilah Anjak Piutang berasal dari kata “anjak” artinya pindah atau alih, dan kata “piutang” artinya sejumlah uang. Secara lengkap, Anjak Piutang artinya pengalihan piutang atau tagihan sejumlah uang dari pemiliknya kepada pihak lain. Anjak Piutang dalam bahasa Inggris disebut *factoring*, yaitu pengalihan piutang dari pemiliknya kepada pihak *factor*. Pihak *factor* adalah pihak yang menerima pengalihan piutang, yang menjadi kegiatan usahanya. Pihak *factor* adalah Perusahaan Anjak Piutang (*Factoring Company*).²⁸

Sedangkan pengertian factoring berdasarkan Pasal 1 huruf e Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 adalah “kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.” Selanjutnya pengertian factoring tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 172/KMK.06/2002 yang menyatakan bahwa “kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk:

- a. pembelian dan atau pengalihan, serta
- b. pengurusan, piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.”

Berkaitan dengan definisi factoring tersebut, dalam kegiatan factoring yang dilakukan di Indonesia terdapat beberapa hal penting yang perlu digarisbawahi, yakni:²⁹

²⁸Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2004, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Cet. II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 227.

²⁹Budi Rachmat, 2003, *Anjak Piutang Solusi Cash Flow Problem*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 2

- a. Transaksi factoring dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu anjak piutang dengan pembiayaan (*financing activity*) yaitu dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan piutang, serta anjak piutang non-pembiayaan (*non-financing activity*) yaitu dalam bentuk pengurusan piutang atau tagihan.
- b. Transaksi factoring dapat dilakukan untuk transaksi perdagangan domestik (anjak piutang domestik) dan transaksi perdagangan antar negara atau ekspor-impor (anjak piutang internasional).
- c. Objek pembiayaan factoring adalah piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.
- d. Pembiayaan factoring hanya dapat dilakukan kepada perusahaan, bukan kepada individual atau orang-perorangan.

Perjanjian factoring adalah perjanjian antara perusahaan factor dan penjual piutang (klien) berdasarkan perjanjian mana perusahaan factor menyediakan pembiayaan kepada penjual piutang melalui pembayaran tunai harga pembelian piutang serta pengurusan penagihan piutang tersebut, dengan atau tanpa pengalihan resiko pemenuhan piutang oleh debitur piutang (customer) tersebut dari penjual piutang kepada perusahaan factor.³⁰

Dalam keadaan optimal ada tiga jenis jasa yang diberikan oleh perusahaan factoring, yaitu:³¹

1. Jasa Pembiayaan Melalui Jual Beli Piutang.
2. Jasa Pengurusan Piutang.
3. Jasa Resiko Non Pembayaran (fungsi *Delcredere*).

Secara yuridis perjanjian factoring mencakup unsur-unsur beberapa perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu antara

³⁰Mohamed Idwan Ganie, dalam makalah *Aspek Hukum Usaha Factoring di Indonesia*, Seminar Nasional, Jakarta, Hotel Shangrila, 12 Desember 1995, hal. 10.

³¹*Ibid*, hal. 10-11.

lain perjanjian jual beli (khususnya jual beli piutang) serta perjanjian melakukan sementara jasa-jasa (Pasal 1601 KUHPdata) yang masing-masing menghasilkan akibat-akibat hukum tersendiri. Walaupun demikian perjanjian factoring menjurus ke arah jenis perjanjian tersendiri (*sui generis*).³²

Pada prinsipnya perjanjian factoring berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Dalam kaitan dengan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, asas kebebasan berkontrak dipersempit oleh karena perusahaan factor sebagai lembaga pembiayaan tidak diperbolehkan melakukan transaksi di luar lingkup izin usahanya, misalnya lembaga factoring tidak diperbolehkan menyediakan jasa pembiayaan yang hanya boleh dilakukan oleh bank.³³

Mengingat di samping perjanjian factoring, tentunya masih ada perjanjian lain yang sebelumnya telah dilakukan antara klien dengan customer, misalnya perjanjian jual beli atau perjanjian ekspor impor.³⁴

Konsekuensi yuridis dari perjanjian yang *accessoir* adalah jika perjanjian pokoknya tidak terlaksana, maka perjanjian *accessoir* pun tidak mungkin diberlakukan atau tidak dapat dipaksa berlakunya. Tetapi jika kedua perjanjian tersebut masing-masing *independent*, maka pelaksanaan perjanjian yang satu tidak bergantung dari pelaksanaan perjanjian yang lain.

Dalam ilmu hukum kontrak, yang biasanya merupakan perjanjian *accessoir* adalah perjanjian lain-lain yang melengkapi perjanjian pokok. Dalam hal ini perjanjian pokoklah yang merupakan perjanjian utama dan yang lainnya hanya merupakan tambahan saja. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian lain tersebut disebut juga perjanjian *accessoir*, artinya “pelengkap” atau “buntut” saja. Misalnya

³²*Ibid*, hal. 11.

³³*Ibid*.

³⁴Munir Fuady, *Op.Cit*, hal. 81-84.

yang sering dicontohkan dalam ilmu hukum kontrak bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok, sementara perjanjian lain-lain yang mengikuti perjanjian kredit seperti perjanjian hipotik, gadai, *guarantee*, disebut sebagai perjanjian *accessoir*. Dalam hal ini, oleh Pasal 1821 KUHPerdata jelas disebutkan bahwa tiada perjanjian penanggungan jika perjanjian pokoknya tidak sah menurut undang-undang.

Melihat kepada masing-masing perjanjian dalam suatu transaksi factoring, maka hubungan antara perjanjian factoring dengan perjanjian yang menyebabkan timbulnya piutang tidaklah sepenuhnya dapat disamakan dengan hubungan antara perjanjian kredit dengan perjanjian jaminan kredit. Oleh karena itu, dalam hal ini patut dibedakan antara perjanjian yang *accessoir* dengan perjanjian yang *interdependent*. Walaupun kedua-duanya bukan merupakan perjanjian yang *independent*.

Salah satu ciri yang mencolok dari perjanjian yang *accessoir* adalah bahwa antara perjanjian pokok (misalnya perjanjian kredit) terdapat hubungan yang *sub-ordinate*, artinya kedudukan kedua macam perjanjian tersebut tidak selevel. Sesuai dengan namanya, maka perjanjian pokok dianggap lebih penting kedudukannya, sementara perjanjian *accessoir* hanya tambahan atau pelengkap saja. Sedangkan dalam perjanjian *interdependent*, kedudukan dari masing-masing perjanjian tersebut tidak bersifat *sub-ordinate*, melainkan bersifat *coordinate*, artinya antara perjanjian yang satu dengan yang lain saling berhubungan dan berdiri sama tegak atau selevel. Namun demikian, kebetulan dalam perjanjian factoring, sungguhpun merupakan perjanjian *interdependent* dengan perjanjian yang menyebabkan terbitnya piutang, tetapi akibatnya sama saja seandainya hal tersebut perjanjian yang *accessoir*. Sebab dalam perjanjian factoring pun, jika perjanjian

yang menyebabkan timbulnya piutang tersebut batal, maka perjanjian factoring pun menjadi batal. Hal ini bukan disebabkan perjanjian yang satu mengikuti yang lainnya seperti yang dimaksud oleh Pasal 1821 KUHPerdara, tetapi karena kebetulan piutang yang merupakan objek perjanjian tersebut tidak ada. Oleh karena itu, perjanjian factoring tersebut tidak memenuhi syarat objek tertentu seperti yang disyaratkan oleh Pasal 1320 KUHPerdara.

2. Unsur-Unsur Factoring

Adapun yang merupakan unsur utama dari suatu transaksi factoring diantaranya adalah:³⁵

a. Perusahaan factor

Perusahaan factor adalah perusahaan yang akan membeli atau menerima pengalihan piutang, yang berfungsi semacam “perantara” antara klien dengan customer, yang dapat menjadi perusahaan factor adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan yang bergerak khusus factoring.
- 2) Perusahaan multifinance, yang di samping bergerak di bidang factoring, tetapi juga bergerak di bidang usaha financial lainnya, seperti bidang usaha leasing, consumer finance, kartu kredit, dan sebagainya.
- 3) Bank juga diperkenankan beroperasi di bidang usaha factoring berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Pasal 6 huruf 1.

b. Klien

Klien dalam hal ini adalah pihak yang mempunyai piutang, yang mana piutang tersebut akan dialihkan kepada perusahaan factor.

³⁵*Ibid*, hal. 69-72.

Pasal 1s huruf m dari Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 memberi arti kepada klien sebagai suatu “perusahaan” yang menjual dan atau mengalihkan piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada perusahaan factor.

Dengan demikian, klien disyaratkan haruslah merupakan suatu perusahaan. Berarti usaha dagang perorangan tidak dimungkinkan untuk menjual piutangnya dengan cara factoring. Tetapi juga belum berarti klien tersebut harus merupakan badan hukum, seperti suatu firma, CV, persekutuan perdata, dan sebagainya.

c. Customer

Selain dari perusahaan factor dan klien, dalam suatu kegiatan factoring terdapat juga customer. Yakni yang merupakan pihak debitur yang berhutang kepada klien, yang selanjutnya dengan kegiatan factoring, piutang yang terbit dari hutang tersebut dialihkan kepada perusahaan factor.

Bagi suatu bisnis factoring, customer merupakan unsur yang penting diperhatikan, mengingat customerlah yang akan melunasi pembayaran, sehingga customerlah yang menentukan macet tidaknya tagihan. Oleh karena itu, kemampuan atau kemauan bayar customer harus benar-benar diperhatikan, sebelum suatu perusahaan factor membeli piutang. Apalagi karena bisnis factoring pada prinsipnya tidak mengenal agunan.

d. Piutang atau Tagihan

Piutang yang merupakan objek bisnis factoring adalah apa yang disebut dengan piutang dagang. Yaitu tagihan-tagihan bisnis yang belum jatuh tempo (*account receivable*), baik yang dikeluarkan dengan memakai surat berharga, seperti

Promissory Notes, atau hanya berupa tagihan lewat *invoice* dagang biasa. Jadi factoring bukan ditujukan terhadap piutang yang sudah macet.

e. “Peralihan” Piutang

Dalam proses transaksi factoring, piutang yang dimiliki oleh klien dialihkan (dijual) kepada perusahaan factor. Mengenai proses peralihan piutang ini, mendapatkan pengaturannya dalam KUHPdata, mengingat di sana ada ketentuan tentang peralihan piutang yang bersifat insidental.

3. Dasar Hukum Factoring

Ada beberapa ketentuan dalam hukum Indonesia yang dapat menjadi dasar hukum bagi eksistensi suatu jasa factoring, yaitu ketentuan-ketentuan yang merupakan dasar hukum substantif dan ketentuan-ketentuan tentang hukum yang bersifat administratif.³⁶

a. Dasar hukum substantif

Dasar hukum yang bersifat substantif yang merupakan alas hak bagi eksistensi suatu kegiatan factoring dapat disebutkan sebagai berikut:

1) Dasar hukum substantif murni.

Dasar hukum substantif murni bagi suatu kegiatan factoring adalah sama dengan kegiatan leasing, yaitu apa yang dikenal dengan “asas kebebasan berkontrak”. Asas kebebasan berkontrak ini bersumber dari Pasal 1338 KUHPdata. Artinya, apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPdata, maka menurut Pasal 1338 KUHPdata, kontrak tersebut sudah sah adanya dan kontrak tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang. Oleh karena itu,

³⁶Munir Fuady, *Op.Cit*, hal. 64.

kontrak factoring asal memenuhi syarat-syarat suatu kontrak, juga sama kekuatannya dengan undang-undang.

2) **Dasar hukum substantif prosedural.**

Dasar hukum substantif bertendensi prosedural ini juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata. Yakni ketentuan-ketentuan dalam buku kedua tentang *Cessie* (pengalihan piutang) yaitu Pasal 613 KUHPerdata. Di samping itu, terdapat juga ketentuan dalam buku ketiga tentang *subrogasi*, yang merupakan pergantian hak yang berpiutang oleh pihak ketiga, yang membayar kepada yang berpiutang. *Subrogasi* terjadi baik karena perjanjian ataupun karena undang-undang. Berlaku berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1400 KUHPerdata dan seterusnya. Di samping itu harus pula diindahkan ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan penjualan piutang seperti Pasal 1459, 1491, 1493, 1495, 1533, 1534 KUHPerdata, dan lain-lain. Demikian juga yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, seperti Pasal 174 sampai dengan Pasal 177.

b. **Dasar hukum administratif**

Dasar hukum yang bersifat administratif dalam tingkatan undang-undang ditemukan dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Pasal 6 huruf 1 memberi alas hukum kepada bank untuk melakukan kegiatan factoring, sekaligus memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan istilah factoring, *in casu* dipakai istilah “anjak piutang”.

Untuk menjadi dasar hukum yang bersifat administratif ini, di samping Undang-Undang Perbankan, pemerintah telah pula mengeluarkan peraturan-

peraturan. Peraturan-peraturan dimaksud mengatur masalah factoring, di samping juga mengatur masalah-masalah lembaga finansial lainnya seperti leasing, modal ventura, kartu kredit, dan sebagainya. Peraturan dimaksud adalah:

- 1) Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
- 2) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 468/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1256/KMK.00/1989 Tanggal 18 November 1989.
- 3) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 172/KMK.06/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.

4. Klasifikasi Factoring

Berdasarkan berbagai macam kriteria tertentu, factoring dapat diklasifikasikan dalam beberapa golongan seperti berikut:

a. Tanggung Jawab Klien

- 1) *Recourse Factoring* adalah factoring dengan resiko kredit tetap menjadi tanggung jawab klien. Apabila setelah piutang jatuh tempo, perusahaan factor tidak memperoleh pelunasan atas piutangnya dari pihak customer, maka klien tetap bertanggungjawab untuk melunasinya. Setiap factoring dianggap sebagai *Recourse Factoring*, kecuali jika ditentukan lain oleh para pihak.
- 2) *Without Recourse Factoring* adalah factoring dengan resiko kredit bukan tanggung jawab klien, melainkan seluruh beban tagihan dan resiko

sepenuhnya tanggung jawab perusahaan factor. Apabila setelah piutang jatuh tempo, perusahaan factor tidak memperoleh pembayaran dari customer, maka pihak klien tidak lagi bertanggungjawab melunasinya, kecuali jika ada kesalahan pihak klien.

b. Notifikasi Kepada Customer

Dilihat dari segi notifikasi kepada customer, factoring dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) *Disclosed Factoring* adalah factoring yang pengalihan piutang kepada perusahaan factor diberitahukan kepada customer. Pengalihan tersebut dilakukan dengan cessie menurut Pasal 613 ayat (1) KUHPerdara.
- 2) *Undisclosed Factoring* adalah Factoring yang pengalihan piutang kepada perusahaan factor tidak diberitahukan kepada customer. Hal ini bertentangan dengan sistem hukum perdata Indonesia yang mengharuskan adanya pemberitahuan kepada debitur (customer) seperti ditentukan dalam Pasal 613 ayat (1) KUHPerdara. Factoring ini disebut juga *Confidential Factoring*.

c. Pelayanan yang Diberikan

Dilihat dari segi pelayanan yang diberikan, factoring dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) *Maturity Factoring* adalah factoring dengan mana perusahaan factor hanya memberikan jasa pembukuan, proteksi dan pengontrolan kredit serta penagihan, yang disebut *Service Factoring*, sifatnya hanya *nonfinancing*. Perusahaan factor baru membayar kepada klien bila customer telah melakukan pembayaran (*pay as paid arrangement*).

- 2) *Financial Factoring* adalah factoring yang di samping memberikan jasa-jasa seperti *Maturity Factoring* juga memberikan jasa pembiayaan. Jasa pembiayaan ini dibayar oleh perusahaan factor kepada klien melalui *advance payment* sebelum piutang jatuh tempo.

d. Sarana Pengalihan

Dilihat dari segi sarana pengalihan, factoring dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) *Account Receivable Factoring* adalah factoring yang pengalihan piutang kepada perusahaan factor dilakukan melalui dokumen bukti hutang dalam bentuk buku tagihan (*account receivable*).
- 2) *Promissory Notes Factoring* adalah factoring dengan mana customer menerbitkan surat pengakuan hutangnya kepada klien. Kemudian klien mengendosemenkan surat pengakuan hutang itu kepada perusahaan factor sebagai salah satu cara pengalihan hutang.

e. Tempat Kedudukan Pihak-Pihak

Dilihat dari segi tempat kedudukan pihak-pihak, factoring dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) *Domestic Factoring* adalah factoring dimana semua pihak berdomisili dalam satu negara, misalnya di Indonesia.
- 2) *International Factoring* adalah factoring dimana pihak debitur berdomisili di luar negeri atau negara lain. Sedangkan klien berdomisili di dalam negeri, dalam hal ini di Indonesia. Factoring ini disebut juga *Export Factoring*.

5. Manfaat dan Kerugian Menggunakan Factoring

Dengan melakukan pendekatan secara makro, manfaat dari suatu kegiatan factoring, dapat diperinci terhadap hal-hal sebagai berikut:³⁷

a. Mengatasi kesulitan modal kerja

Factoring merupakan sarana untuk mengatasi kesulitan modal kerja karena pihak klien memperoleh pembiayaan lebih mudah dan cepat. Melalui fasilitas factoring, penjualan kredit kepada nasabah (customer) dapat diubah menjadi penjualan tunai karena ditutupi oleh dana penjualan piutang, yang berarti mengurangi resiko kredit.

b. Kesempatan pengembangan usaha

Karena fasilitas factoring, pihak klien memperoleh kesempatan untuk berkembang dengan menjual produk dan jasa lebih besar atas permintaan customer yang mempunyai reputasi baik. Tanpa pembiayaan factoring, realisasi potensi pasar secara penuh dapat sulit diatasi.

c. Mengatasi beban resiko kredit

Karena alasan mengurangi resiko kredit, klien hanya melayani penjualan barang kepada customer lama dan menolak memperluas penjualan barang secara kredit kepada customer baru. Ini berarti suatu kerugian karena tidak memperoleh keuntungan yang diharapkan dan juga kerugian tidak bertambahnya customer (*goodwill*). Dengan fasilitas factoring, beban resiko kredit dapat diatasi, ini berarti meningkatkan keuntungan karena bertambahnya customer yang dilayani.

³⁷Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Op.Cit*, hal. 235-236.

d. Memperbaiki sistem penagihan

Perusahaan factor yang membeli piutang mengharapkan piutangnya dibayar pada saat jatuh tempo. Untuk itu, perusahaan factor selalu memantau tagihan-tagihannya dan memberitahukan kepada klien tagihan-tagihan yang telah jatuh tempo. Perusahaan factor memperbaiki sistem penagihan sedemikian rupa, sehingga tidak mengganggu hubungan dagang antara klien dan customer.

e. Bantuan administrasi piutang dan penagihan

Perusahaan factor menguasai sistem administrasi dan penagihan yang lebih baik dengan sistem komputerisasi. Jasa administrasi ini ditawarkan kepada klien sebagai bagian dari *factoring agreement*, yang meliputi piutang factoring dan penagihannya dengan mengalihkan tugas pembukuan kepada perusahaan factor. Laporan yang akurat dan tepat waktu yang disampaikan oleh perusahaan factor sangat membantu pihak klien. Untuk itu, perusahaan factor memperoleh komisi (*fee*) dari klien.

Di atas telah dijelaskan manfaat dari institusi factoring. Tetapi institusi factoring tersebut memiliki kelemahan-kelemahan. Di bawah ini akan diperinci kelemahan-kelemahan yang menjadi kerugian dalam kegiatan factoring, walaupun sebagiannya masih bisa diperdebatkan, masih sangat bergantung pada situasi dan kondisi dari banyak hal. Di antara kelemahan-kelemahan tersebut dapat disebutkan sebagai berikut:³⁸

a. Pemborosan biaya

Karena ikut terlibatnya pihak lain, yaitu pihak perusahaan factor (domestik atau luar negeri) dalam hubungan antara klien dengan customer, maka bisa jadi akan menambah beban biaya terhadap bisnis yang bersangkutan. Walaupun

³⁸Munir Fuady, *Op.Cit*, hal. 68-69.

sebenarnya dengan menggunakan jasa factoring ini dapat juga memotong biaya dari pos-pos lainnya, seperti dari pos penagihan atau administrasi kredit.

b. Menurunkan reputasi

Bagi negara-negara dimana institusi factoring belum memasyarakat, maka ada kesan seolah-olah klien yang menyerahkan piutangnya kepada perusahaan factor dalam keadaan kesulitan dan tidak sanggup mengatasi sendiri penagihan piutangnya.

c. Bisnis rentan resiko

Karena hakekat yang inherent dalam institusi factoring, seperti absennya collateral, maka dapat saja timbul anggapan bahwa bisnis dari perusahaan factor mengandung resiko tinggi terhadap keberhasilan dalam mengkolek piutang.

d. Kurang profesional

Ada juga kelemahan factoring tetapi sifatnya temporer, yakni tidak profesionalnya perusahaan factor. Ini terutama disebabkan karena bisnis factoring ini belum begitu populer, sehingga belum banyak perhatian diberikan padanya, tenaga ahli pun masih terbilang langka. Bahkan demikian tidak populernya bisnis factoring ini, sehingga banyak kalangan masih menganggap bisnis factoring ini sebagai *lender of the last resort*.

f. Jangka Waktu Berlakunya Factoring

Bisnis factoring sering digolongkan ke dalam *short term financing*. Oleh karena itu, tagihan-tagihan yang dialihkan oleh klien kepada perusahaan factor merupakan tagihan-tagihan berjangka waktu relatif pendek.³⁹ Umur tagihan tersebut bervariasi, sesuai dengan tagihan yang dicantumkan pada

³⁹Munir Fuady, *Op.Cit*, hal. 78.

masing-masing *invoice* atau surat berharga.⁴⁰ Untuk pembiayaan jangka pendek ini berjangka waktu maksimum satu tahun.⁴¹ Dalam praktek, umur tagihan berkisar antara 30 sampai 150 hari.⁴²

6. Pengertian Kredit Bank

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merumuskan pengertian kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁴³

Pasal 6 huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank dapat membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian bila debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempercepat proses pencairan jaminan, karena dalam praktek pelelangan jaminan seringkali kurang diminati oleh pihak penawar sehingga menyebabkan sulitnya mencairkan jaminan tersebut. Kemudian pada Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Muhammad Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 374-382.

⁴²Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal. 78.

⁴³Widjanarko, 1994, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, hal. 64.

merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada masyarakat.⁴⁴

Apabila unsur jaminan kredit ada yang berupa barang atau bila ditetapkan oleh bank perlu adanya agunan tambahan berupa barang, harus dilakukan pengikatan hukum yang kuat atas jaminan kredit atau agunan tambahan tersebut. Agar bank dapat melaksanakan hak dan kekuasaan atas barang-barang jaminan atau agunan tambahan, perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:⁴⁵

- a. Melakukan pengikatan secara yuridis formal atas barang-barang jaminan atau agunan yang bersangkutan menurut hukum yang berlaku.
- b. Apabila jaminan atau agunan tambahan atas kredit yang diberikan berupa barang-barang bergerak, cara pengikatannya adalah:
 - 1) Dengan mengadakan perjanjian gadai (*pandsorvereenkomst*) sebagaimana diatur dalam Buku II Bab 20 KUHPerdata (Pasal 1150 s/d 1160 KUHPerdata).
 - 2) Dengan penyerahan hak milik dalam kepercayaan (*fiduciare eigendoms overdracht* (FEO)) yang berdasarkan yurisprudensi pengikatannya dikategorikan sebagai gadai.
- c. Bila jaminan atau agunan tambahan atas kredit yang diberikan berupa barang tetap atau barang tidak bergerak, cara pengikatannya dilakukan dengan pembuatan akte hipotik sebagaimana diatur dalam Buku II Bab 21 KUHPerdata (Pasal 1162 s/d 1232 KUHPerdata).
- d. Hipotik dapat dipasang atas nama setiap kreditur baik perorangan maupun badan hukum Indonesia ataupun badan hukum asing, sedangkan *creditverband*

⁴⁴*Ibid*, hal. 67.

⁴⁵*Ibid*, hal. 69.

hanya dapat dipasang oleh badan hukum yang berdasarkan undang-undang yang bersangkutan diperkenankan mengadakan *creditverband*.

- e. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, cara memperoleh hak tanggungan dengan penyerahan hak milik dalam kepercayaan (FEO) hanya sah bila menyangkut barang-barang bergerak, sedangkan pengikatan secara FEO atas barang-barang tidak bergerak adalah tidak sah dan batal demi hukum.
- f. Dalam hal FEO, bank harus bertindak sangat hati-hati, khususnya dalam hal bonafiditas calon debitur, karena barang-barang bergerak yang dijaminankan secara FEO tetap dikuasai oleh debitur. Jadi berhasil atau gagal nya bentuk jaminan FEO itu semata-mata tergantung pada bonafiditas dan itikad baik debitur. (SEBI No. 4/248 UPPK/PK tanggal 6 Maret 1972).

7. Perbedaan Factoring dengan Kredit Bank

Transaksi factoring berbeda dengan transaksi kredit bank. Adapun hal-hal yang membedakan anjak piutang dengan kredit bank dapat dikemukakan sebagai berikut:⁴⁶

- a. Kredit bank hampir selalu dikaitkan dengan jaminan atau agunan, sedangkan dalam transaksi factoring, jaminan atau agunan bukan merupakan hal yang mutlak, kadangkala hanya sebagai jaminan tambahan.
- b. Kredit bank memberikan tambahan aktiva dalam bentuk kas, sedangkan factoring tidak memberikan tambahan pada kas, akan tetapi hanya memperlancar arus kas dengan menggunakan piutang yang belum jatuh tempo.
- c. Kredit bank biasanya dalam jumlah dan syarat pelunasan yang tetap, sedangkan factoring mengubah penjualan kredit menjadi uang tunai.

⁴⁶Munir Fuady, *Op.Cit*, hal. 3.

- d. Kredit bank melibatkan praktek-praktek umum perkreditan termasuk mengenai jaminan atau agunan, sedangkan factoring pada prinsipnya merupakan transaksi jual beli piutang.
- e. Kredit bank dimulai dari timbulnya hutang melalui mobilisasi dan masyarakat yang kemudian dialihkan menjadi aktiva produktif, sedangkan factoring berkaitan dengan pengalihan aktiva produktif, yaitu tagihan menjadi kas.
- f. Bank menjadikan Debitur sebagai nasabah, sedangkan factoring menjadikan Klien sebagai rekanan atau mitra (*partner*), terutama dalam memelihara atau mengurus pembukuan penjualan Klien.

C. Kajian Umum Tentang Prestasi dan Wanprestasi

1. Pengertian Prestasi

Dalam suatu perjanjian terdapat prestasi dan wanprestasi. Prestasi atau objek perikatan adalah kewajiban debitur untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Objek perikatan ada tiga macam sebagaimana diatur dalam Pasal 1234, yaitu:

- a. memberikan sesuatu;
- b. berbuat sesuatu;
- c. tidak berbuat sesuatu/diam.⁴⁷

2. Pengertian Wanprestasi

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁴⁸ Dengan demikian, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur tidak memenuhi atau

⁴⁷Fety Zaniar, 2005, *Hubungan Hukum Kerja Sama Antara Perusahaan Pembiayaan Dengan Bank Dalam Rangka Penyaluran Kredit Bank Kepada Konsumen*, Skripsi, tidak diterbitkan, hal. 20.

⁴⁸Subekti dan Tjitrosudibio, 1996, *Kamus Hukum*, Cet. XII, Pradnya Paramita, Jakarta. hal. 110.

melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.

Wanprestasi (lalai atau alpa) dapat timbul karena:⁴⁹

- a. Kesengajaan atau kelalaian debitur.
- b. Adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

3. Macam-Macam Wanprestasi

Adapun seorang yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi ada empat macam, yaitu:⁵⁰

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya.
- d. Memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian.

4. Mulai Terjadinya Wanprestasi

Pada umumnya, suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa telah melakukan wanprestasi di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut juga dengan somasi (*sommatie*).⁵¹

Dalam tenggang waktu suatu pelaksanaan pemenuhan prestasi telah ditentukan, maka menurut Pasal 1238 KUHP data debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Suatu somasi harus diajukan secara tertulis yang menerangkan apa yang dituntut, atas dasar apa, serta pada saat kapan diharapkan

⁴⁹PNH. Simanjuntak, *Op.Cit*, hal. 339-340.

⁵⁰*Ibid*, hal. 340.

⁵¹*Ibid*.

pemenuhan prestasi. Hal ini berguna bagi kreditur apabila ingin menuntut di muka pengadilan.

5. Akibat-Akibat Wanprestasi

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur. Sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada empat macam, yaitu:⁵²

- a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdata).
- b. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdata).
- c. Peralihan resiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata).
- d. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR).

Kewajiban membayar ganti kerugian bagi debitur baru dapat dilaksanakan apabila kreditur telah memenuhi empat syarat, yaitu:⁵³

- a. Debitur memang telah lalai melakukan wanprestasi.
- b. Debitur tidak berada dalam keadaan memaksa.
- c. Tidak adanya tangkisan oleh debitur untuk melumpuhkan ganti rugi.
- d. Kreditur telah melakukan somasi atau peringatan.

6. Pembelaan Debitur Yang Wanprestasi

Seorang debitur yang dituduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman atas kelalaiannya, dapat membela dirinya dengan mengajukan

⁵²*Ibid*, hal. 341.

⁵³*Ibid*, hal. 341-342.

beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman itu.

Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu.⁵⁴

- a. Menyatakan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).
- b. Menyatakan bahwa kreditur telah lalai.
- c. Menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya.

D. Kajian Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa

Masyarakat saat ini dihadapkan pada berbagai pilihan penyelesaian konflik atau sengketa, sesuai dengan tingkat kepentingan dan pemenuhan tingkat kebutuhan dasarnya dalam memandang konflik atau sengketa itu sendiri. Konflik atau sengketa dapat diselesaikan melalui mekanisme *litigasi*, *non litigasi* maupun *advokasi*. Masing-masing mekanisme penyelesaian sengketa tersebut memiliki persyaratan, karakteristik, dan kekuatan berlakunya yang satu sama lain tidaklah sama.⁵⁵

Mekanisme *litigasi* dapat dipilih untuk konflik atau sengketa kepastian hukum dan hak, dimana para pihaknya tidak lagi memiliki itikad baik untuk berdamai atau memusyawarahkan kasusnya. Litigasi juga didayagunakan untuk kasus-kasus pelanggaran hukum atau kejahatan terhadap kemanusiaan dan hak asasi manusia. Keputusan yang dihasilkan lebih bersifat memaksa. Sedangkan mekanisme *non litigasi* dipilih apabila terdapat kepentingan para pihak yang harus dilindungi dihadapan publik, sifatnya perdata dan terdapat keinginan yang kuat dari masing-masing pihak untuk berdamai dan memusyawarahkan kasusnya. Keputusan yang dihasilkan lebih bersifat sukarela. Sedangkan mekanisme *advokasi* dapat didayagunakan untuk konflik atau sengketa di masyarakat yang tidak sekedar pada masalah perebutan hak dan kepastian hak semata, tetapi lebih dari untuk memiliki implikasi dan dimensi yang

⁵⁴Subekti, *Op.Cit*, hal. 55.

⁵⁵Rachmad Syafa'at, 2006, *Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa: Latar Belakang, Konsep, dan Implementasinya*, Agritek YPN, Malang, hal. 33.

sangat mendalam dan luas keberlanjutan ekonomi, sosial, budaya politik dan keamanan masyarakat, misalnya konflik atau sengketa perburuhan, pertanahan, lingkungan hidup, perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan (*Trafficking*).⁵⁶

Pengadilan, oleh masyarakat, tidak lagi dilihat sebagai lembaga penyelesaian sengketa satu-satunya. Lebih-lebih bila saat ini keberadaan lembaga pengadilan sudah *terinfiltrasi* dengan berbagai kasus Korupsi Kolusi dan Nepotisme, yang lebih dikenal dengan istilah KKN. Lebih parah lagi, lembaga ini oleh masyarakat telah diberi stigma "*Mafia Peradilan*". Hal ini mengingat banyak produk keputusan pengadilan menyimpang dari *asas-asas keadilan, cepat dan berbiaya murah*. Kasus Akbar Tanjung, Tommi Suharto, Penyelewengan dana BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), menjadi contoh kasus yang baik untuk menjelaskan isu KKN dalam proses pengadilan.⁵⁷

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan konflik atau sengketa dimana pihak luar atau pihak ketiga yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa atau konflik untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Definisi yang lain menyebutkan, mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.⁵⁸

Tujuan mediasi adalah untuk.⁵⁹

⁵⁶*Ibid*, hal. 34.

⁵⁷*Ibid*.

⁵⁸*Ibid*, hal. 35.

⁵⁹*Ibid*, hal. 36.

1. menghasilkan suatu rencana (kesepakatan) kedepan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa,
2. mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan yang dibuatnya,
3. mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lain dari suatu konflik dengan cara membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara konsensus.

“Advokasi” sudah menjadi kosa kata baku dalam kamus organisasi-organisasi non pemerintah (ORNOP) di Indonesia, bahkan di dunia, terutama lebih dari satu dasawarsa terakhir. Namun berbagai ORNOP yang melakukan kegiatan advokasi juga memiliki berbagai pengertian yang beragam tentang apa yang dimaksud sebagai “advokasi” itu sendiri. Cukup lama ORNOP di Indonesia mengartikannya semata-mata sebagai kegiatan pembelaan kasus beracara di pengadilan (litigasi).⁶⁰

Padahal jika mengadopsi kata ‘advokasi’ itu dari bahasa Inggris, maka *to advocate* tidak hanya berarti “membela” (*to defend*), tetapi juga dapat berarti ‘memajukan’ atau ‘mengemukakan’ (*to promote*), dengan kata lain juga berarti berusaha ‘menciptakan’ (*to create*) yang baru, yang belum ada. Sedangkan Richard Holloway (1999) mengartikan *to advocate*, sebagai aktivitas melakukan “perubahan” (*to change*) secara terorganisir dan sistematis. Dengan demikian maka, ‘advokasi’ berarti media yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu secara sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap dan maju (*incremental*).⁶¹

Kata arbitrase berasal dari kata “arbitrase” (Latin), “arbitrage” (Belanda), “arbitration” (Inggris), “chiedspruch” (Jerman), dan “arbitrage” (Prancis) yang berarti

⁶⁰*Ibid*, hal. 40.

⁶¹*Ibid*, hal. 41

kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh seorang arbiter atau wasit.⁶²

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga memberikan definisi arbitrase secara jelas dalam Pasal 1 angka 1, yaitu sebagai berikut:

”Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan.”

Penting pula untuk mengetahui ciri-ciri arbitrase agar pemahaman tentang eksistensi arbitrase menjadi lebih jelas dan terang⁶³, yaitu:

- Badan arbitrase ini adalah suatu cara atau metode penyelesaian sengketa;
- Sengketa tersebut diselesaikan oleh pihak ketiga atau pihak netral atau arbitrator yang secara khusus ditunjuk;
- Para arbitrator diharapkan menyelesaikan sengketa menurut hukum;
- Arbitrase merupakan sistem peradilan perdata, artinya bahwa pihaklah dan bukan negara yang mengawasi kewenangan dan kewajiban para pihak;
- Keputusan yang dikeluarkan oleh badan ini bersifat final dan mengakhiri persengketaan para pihak;
- Keputusan arbitrator mengikat para pihak berdasarkan persetujuan di antara mereka untuk menyelesaikan sengketanya kepada arbitrase bahwa mereka akan menerima dan secara sukarela memberikan kekuatan kepada keputusan arbitrase tersebut;
- Pada pokoknya proses berperkara melalui badan arbitrase dan putusannya terlepas dan bebas dari campur tangan negara.

⁶²Subekti, 1992, *Arbitrase Perdagangan*, Binacipta Bandung, hal.1

⁶³Rachmad Syafa'at, *Op. Cit*, hal. 86

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu dengan mengkaji pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan permasalahan perjanjian anjak piutang yang dikaji sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

2. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi untuk penelitian ini adalah pada PT. Sinar Mas Multifinance pusat Jakarta yaitu di Golden Plaza Blok B/22 Jalan Rumah Sakit Fatmawati 15 Jakarta Selatan. Lokasi ini dipilih karena:

- a. PT. Sinar Mas Multifinance pusat Jakarta merupakan perusahaan pembiayaan yang melayani kegiatan anjak piutang (factoring).
- b. PT. Sinar Mas Multifinance pusat Jakarta terdapat kasus wanprestasi pada perjanjian anjak piutang (factoring).
- c. PT. Sinar Mas Multifinance yang berlokasi di Jakarta sebagai pusat kegiatan perekonomian Indonesia, memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai hambatan penyelesaian wanprestasi pada perjanjian anjak piutang (factoring).

3. Jenis dan Sumber Data

- a. Jenis Data
 - 1) Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini berupa penelitian di lapangan terutama yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu berupa bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi, upaya penyelesaian serta hambatan dalam upaya penyelesaian wanprestasi pada perjanjian anjak piutang (*factoring*) di PT. Sinar Mas Multifinance pusat Jakarta.

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen penting berupa akta-akta perjanjian, laporan tahunan tahun 2006, Surat Keputusan Direksi PT. Sinar Mas Multifinance, kepustakaan hasil karya kalangan hukum berupa literatur, laporan penelitian, buku kepustakaan, koran, skripsi-skripsi, makalah-makalah yang berkaitan dengan hukum pembiayaan khususnya mengenai perjanjian anjak piutang (*factoring*), dan peraturan perundang-undangan.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil interview dengan stakeholders pada PT. Sinar Mas Multifinance pusat Jakarta yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian lapangan lebih difokuskan pada hambatan dalam upaya penyelesaian wanprestasi pada perjanjian anjak piutang (*factoring*) di PT. Sinar Mas Multifinance pusat Jakarta.

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari dokumen-dokumen penting berupa akta-akta perjanjian, laporan tahunan tahun 2006, Surat

Keputusan Direksi PT. Sinar Mas Multifinance, perpustakaan Universitas Brawijaya Malang, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, dan warung internet. Serta data sekunder berupa bahan hukum peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari:

- a) mempelajari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Pasal 1243, Pasal 1820, Pasal 1868, dan Pasal 1917.
- b) mempelajari *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR): Pasal 118, Pasal 124, Pasal 125 ayat (3), Pasal 126, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 164, Pasal 196, dan Pasal 225.
- c) mempelajari *Rechtsreglement Buitengesten* (RBg): Pasal 149 ayat (3), Pasal 154, dan Pasal 259.
- d) mempelajari *Reglement op de Burgerlijk Rechtvordering* (Rv): Pasal 324, Pasal 325, Pasal 326, Pasal 378, Pasal 379, Pasal 615 ayat (3), Pasal 618, dan Pasal 620.
- e) mempelajari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah: Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 20.
- f) mempelajari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan: Pasal 2, Pasal 6 huruf 1, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 11.
- g) mempelajari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 29.

- h) mempelajari Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan: Pasal 1 ayat (8), dan Pasal 2 ayat (1) huruf d.
- i) mempelajari Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan: Pasal 6.
- j) mempelajari Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing): Pasal 9.
- k) Mempelajari Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 172/KMK.06/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan: Pasal 4.

4. Populasi, Sampel dan Responden

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh pegawai PT. Sinar Mas Multifinance pusat Jakarta yang terlibat dalam upaya penyelesaian wanprestasi pada perjanjian anjak piutang (*factoring*), seluruh perusahaan yang telah menjadi klien PT. Sinar Mas Multifinance pusat Jakarta, dan seluruh customer yang terlibat perjanjian anjak piutang (*factoring*) dengan PT. Sinar Mas Multifinance pusat Jakarta, serta pihak dari Departemen Keuangan.

b. Sampel

Sampel penelitian ini ditentukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu menentukan responden yang akan diteliti berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Cara ini dilakukan karena dipandang mempunyai kapasitas untuk menjawab permasalahan yang telah ditentukan. Dalam hal ini sampel dari pihak PT. Sinar Mas Multifinance pusat Jakarta adalah para pegawai yang terdiri dari divisi *corporate plan*, divisi *legal officer*, kemudian sampel dari pihak klien adalah

klien yang masih terikat perjanjian anjak piutang (*factoring*) dengan PT. Sinar Mas Multifinance pusat Jakarta, dan sampel dari pihak customer adalah customer yang masih harus melunasi hutangnya kepada PT. Sinar Mas Multifinance pusat Jakarta, serta sampel dari pihak Departemen Keuangan adalah Sub Direktorat Perusahaan Pembiayaan Departemen Keuangan.

c. Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat upaya PT. Sinar Mas Multifinance pusat Jakarta dalam penyelesaian wanprestasi pada perjanjian anjak piutang (*factoring*). Penelitian ini mengambil responden dengan asumsi bahwa responden terpilih karena mengetahui permasalahan yang dikaji, meliputi:

- 1) Pihak perusahaan factor dari pegawai PT. Sinar Mas Multifinance pusat Jakarta sebanyak 2 (dua) orang yang mewakili, yang terdiri dari:
 - a) 1 (satu) orang dari divisi *corporate plan*.
 - b) 1 (satu) orang dari divisi *legal officer*.
- 2) Pihak klien sebanyak 1 (satu) orang.
- 3) Pihak customer sebanyak 2 (dua) orang.
- 4) Pihak Departemen Keuangan sebanyak 1 (satu) orang yaitu Kepala Sub Direktorat Perusahaan Pembiayaan Departemen Keuangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Untuk data primer dikumpulkan dengan jalan interview kepada stakeholders pada PT. Sinar Mas Multifinance pusat Jakarta yang mengalami permasalahan wanprestasi pada perjanjian factoring.

Inteview kepada stakeholders pada PT. Sinar Mas Multifinance pusat Jakarta dilakukan sebagai upaya mendapatkan data yang lebih lengkap. Hal ini

dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji, dilakukan baik melalui tatap muka maupun via telepon.

Untuk interview kepada klien maupun customer dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan via telepon., dan untuk interview kepada Kepala Sub Direktorat Perusahaan Pembiayaan Departemen Keuangan dilakukan secara lisan melalui tatap muka yang dilakukan dengan tujuan untuk lebih mengetahui mengenai kondisi *company profile* pada PT. Sinar Mas Multifinance

Jenis interview yang akan digunakan dalam pengumpulan data ini adalah interview bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan sebagai pedoman, namun masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika interview.

- b. Untuk data sekunder dikumpulkan dengan cara mencatat dan melengkapi dokumen-dokumen yang terdapat di PT. Sinar Mas Multifinance pusat Jakarta dan melengkapi dokumen-dokumen baik yang dilakukan secara langsung di Departemen Keuangan maupun via e-mail, studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan, melakukan akses internet, penelitian kepada instansi terkait yang meliputi PT. Sinar Mas Multifinance pusat Jakarta dan Dinas Departemen Keuangan.

6. Teknik Analisis Data

Berbagai data, informasi dan keterangan yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh di lapangan, khususnya mengenai hambatan penyelesaian wanprestasi pada perjanjian factoring di PT. Sinar Mas Multifinance

pusat Jakarta, kemudian berdasarkan data tersebut akan dilakukan analisis untuk membuat suatu kesimpulan.

7. Definisi Operasional

Dalam rangka melakukan penelitian ini, perlu disusun serangkaian definisi operasional dari beberapa konsep yang digunakan dalam penulisan ini. Hal ini diperlukan untuk lebih memberikan batasan yang pasti atas fokus penelitian tersebut.

Perusahaan factor, yaitu merupakan badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan⁶⁴ yang dalam hal ini dikhususkan pada transaksi perdagangan dalam negeri.

Klien, yaitu pihak kreditur pertama yang mempunyai piutang dari pihak customer dan kemudian piutang tersebut dialihkan kepada perusahaan factor. Klien yang dikhususkan dalam penelitian ini merupakan pihak yang wanprestasi dalam pelaksanaan *recourse factoring*.


Customer, yaitu pihak debitur yang berhutang kepada klien, yang selanjutnya dengan kegiatan factoring, piutang yang terbit dari hutang tersebut dialihkan kepada perusahaan factor. Pihak customer yang dikhususkan di sini merupakan pihak yang wanprestasi dalam melakukan pembayaran tagihan pada perjanjian factoring.

Perjanjian Factoring, yaitu suatu perjanjian yang terdapat hubungan pengikatan secara kontinyu dalam jangka waktu pendek antara perusahaan factor dengan klien, dimana klien mengalihkan piutangnya kepada perusahaan factor sehingga customer langsung membayar hutangnya kepada perusahaan factor, yang dalam penelitian

⁶⁴ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Op.Cit, hal. hal. 228.

ini kegiatan factoring dilakukan secara *recourse factoring* atau pihak klien bertanggung jawab atas kegagalan pelunasan pembiayaan factoring dan sehubungan dengan itu perusahaan factor mengawasi batas waktu perjanjian yang diberikan ke customer serta mengadministrasikan buku penjualan klien tersebut.

Wanprestasi, yaitu merupakan suatu keadaan lalai atau *overmacht*, dimana pihak klien dan atau customer tidak melakukan apa yang diperjanjikan, atau melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak tepat waktu dalam pemenuhan janjinya kepada perusahaan factor.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Sinar Mas Multifinance Pusat Jakarta

1. Sejarah Singkat Pendirian PT. Sinar Mas Multifinance Pusat Jakarta

PT. Sinar Mas Multifinance (Simas Finance) adalah perusahaan yang bergerak dalam jasa usaha pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1985 dengan nama PT. Sinar Supra Leasing Company, lalu berganti nama menjadi PT. Sinar Supra Finance Co., dan akhirnya memilih nama baru yang digunakan sampai sekarang. Pada tahun 1995 seluruh saham perusahaan dibeli oleh PT. Sinar Mas Multiartha Tbk, sebuah perusahaan investasi dibawah kelompok usaha Sinar Mas.

Pada Februari 1995, PT. Sinar Mas Multiartha Tbk membeli seluruh saham PT. Sinar Supra Finance dan mengganti nama perusahaan yang dibelinya menjadi PT. Sinar Mas Multifinance pada awal 1996. Pada Juni 1996, sesuai pedoman Departemen Keuangan Republik Indonesia, dipindahkan seluruh aktiva pembiayaan dari PT. Sinar Mas Multiartha Tbk kepada Simas Finance. Pemindahan ini meliputi nilai aktiva sebesar Rp 521 milyar.⁶⁵

2. Susunan Komisaris dan Direksi

Susunan Komisaris dan Direksi PT. Sinar Mas Multifinance pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut:⁶⁶

- a. Komisaris, yaitu Presiden Komisaris dijabat oleh Edward H. Hadidjaja.

⁶⁵Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, PT. Sinar Mas Multifinance.

⁶⁶*Ibid.*

- b. Direksi, yaitu Presiden Direktur oleh Doddy Susanto, Direktur Special Credit oleh Hawanto Hartono dan Direktur Commercial Portofolio oleh Heru Agus Wuryanto.

3. Cabang dan Tenaga Kerja

Saat ini PT. Sinar Mas Multifinance telah memiliki 17 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu Bandung, Malang, Surabaya, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Bogor, Purwokerto, Denpasar, Solo, Tegal, Kerawang, Tasikmalaya, Kediri, Mojokerto, Magelang dan Kudus.⁶⁷

Pada Tanggal 31 Desember 2006, PT. Sinar Mas Multifinance mempunyai jumlah tenaga kerja yang terdiri dari 60 lulusan SMA, 89 lulusan D3, 319 lulusan S1, dan 3 lulusan S2.⁶⁸

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT. Sinar Mas Multifinance adalah sebagai berikut:

(Lihat di halaman berikutnya)

⁶⁷Hasil wawancara dengan Kepala Sub Direktorat dan Usaha Jasa Pembiayaan Departemen Keuangan, tanggal 24 Mei 2007.

⁶⁸Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, PT. Sinar Mas Multifinance.



Keterangan Gambar:

1. President Director sebagai pucuk pimpinan tertinggi eksekutif dan membawahi semua bidang dalam struktur organisasi PT. Sinar Mas Multifinance.
2. Director bertanggung jawab langsung kepada President Director, dan Director pada PT. Sinar mas Multifinance dibagi 2 yaitu Director bidang Special Credit dan Director bidang Commercial Portofolio.
3. Director membawahi langsung bidang Corporate Plan and Legal, Quality Control and Audit, Human Resources Department (HRD), Corporate Risk Management. Director juga membawahi General Manager (GM) yaitu GM Business, GM Business Organic, GM Finance, GM Operation, GM Collection, GM Credit.
4. GM Business, GM Business Organic, GM Finance dan GM Operation memiliki keterkaitan yang erat sehingga dapat saling bekerjasama, tetapi untuk GM Collection dan GM Credit posisinya berdiri sendiri tidak memiliki keterkaitan dengan GM lain dan keduanya langsung bertanggung jawab kepada Director.
5. GM Business membawahi bidang Strategic Alliance, Fleet, dan Services.
6. GM Business Organic membawahi bidang Electronic, Renovation, Motorcycle, dan Car.
7. GM Finance membawahi bidang Treasury dan Accounting.
8. GM Operation membawahi bidang General Affair, Information Technology, Branch and Outlet, dan Services.
9. GM Collection membawahi bidang Collection dan Recovery.
10. GM Credit membawahi bidang Policy and Procedure, Consumer Portofolio, Credit Risk dan Credit Administration.

B. Jenis dan Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pembiayaan Factoring

Dalam dunia perekonomian yang ada di Indonesia, terdapat beberapa jenis yang diklasifikasikan dalam golongan. Mengenai jenis skala factoring dan keterlibatan pihak klien berdasarkan hasil wawancara yang dikutip penulis yaitu:

”Mengenai jenis skala kegiatan factoring pada PT. Sinar Mas Multifinance yang selama ini telah berjalan hanya mencakup *domestic factoring*, yaitu kegiatan anjak piutang dimana semua pihak berdomisili dalam wilayah negara Indonesia. Akan tetapi untuk perkembangan factoring yang akan datang dapat dimungkinkan melakukan *international factoring*. Untuk segi keterlibatan dan tanggung jawab klien, PT. Sinar Mas Multifinance memakai jenis *recourse factoring*, dimana apabila customer gagal membayar, pailit atau bangkrut, maka factor tidak menanggung resiko tersebut melainkan klien yang menanggungnya”.⁶⁹

Transaksi factoring dengan menggunakan jenis *recourse factoring* merupakan transaksi pemberian pinjaman dengan jaminan piutang dimana factor akan memperoleh jaminan dari klien. Bagi klien, transaksi factoring dengan *recourse* mempunyai substansi yang sama dengan factor yaitu pinjaman dengan jaminan piutang, dengan demikian klien akan mengakui factoring sebagai kewajiban dan tetap mengakui piutang dalam laporan keuangannya.⁷⁰

Dalam hal mulai terjadinya kegiatan factoring dan sarana pengalihan piutang pada PT. Sinar Mas Multifinance, berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis kutip:

“Biasanya kegiatan factoring dimulai karena adanya transaksi antara klien dengan customer terlebih dahulu, sehingga timbulnya factoring tersebut bukan dimulai karena adanya perjanjian antara klien dengan perusahaan factor. Terkait mengenai pengalihan piutang, PT. Sinar Mas Multifinance memakai sarana pengalihan piutang dengan jenis *Account Receivables*”.⁷¹

⁶⁹Hasil wawancara dengan *Legal Officer* PT. Sinar Mas Multifinance, melalui tatap muka, tanggal 23 Mei 2007.

⁷⁰Budi Rachmat, 2003, *Anjak Piutang Solusi Cash Flow Problem*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.140-141.

⁷¹Hasil wawancara dengan *Manager Corporate Plan* PT. Sinar Mas Multifinance, melalui tatap muka, tanggal 15 Mei 2007.

Account Receivables yang dimaksudkan yaitu factoring yang pengalihan piutang kepada perusahaan factor dilakukan melalui dokumen bukti hutang dalam bentuk buku tagihan.⁷²

Mengenai segi pemberitahuan (notifikasi) dan jenis pelayanan yang dilakukan oleh PT. Sinar Mas Multifinance berdasarkan hasil wawancara penulis yaitu:

“Dalam hal segi notifikasi kepada pihak customer bahwa jika akan terjadi factoring, PT. Sinar Mas Multifinance memakai jenis *Disclosed Factoring*, yaitu pengalihan piutang kepada perusahaan factor diberitahukan kepada customer, dimana tanggung jawab pemberitahuan piutang kepada customer ini dilakukan oleh pihak klien. Mengenai pelayanan yang diberikan oleh PT. Sinar Mas Multifinance yaitu berupa *Financial Factoring*, yang merupakan jenis factoring pemberian jasa-jasa di samping jasa-jasa pengadministrasian, juga merupakan pemberi jasa financial. Jasa pembiayaan ini dibayar oleh perusahaan factor kepada klien melalui *advance payment* sebelum piutang jatuh tempo atau sebelum ditagihnya piutang”.⁷³

Factoring berupa *financial factoring* dapat disebut pula menyediakan *full service*, yaitu ikut menyediakan jasa penagihan, jaminan pembayaran hutang (*with recourse*) dan financial, sering juga disebut dengan *old line factoring*. Namun kadang-kadang istilah *old line factoring* digunakan juga khusus terhadap factoring yang bergerak hanya di bidang pembelian piutang-piutang dagang semata.⁷⁴


Berdasarkan uraian jenis kegiatan usaha factoring PT. Sinar Mas Multifinance yang telah dijabarkan di atas, maka secara lebih jelas dapat ditampilkan melalui gambar mekanisme kegiatan usaha factoring, yaitu sebagai berikut:

⁷²Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Op.Cit*, hal. 238.

⁷³Hasil wawancara dengan Bapak Rofik Effendi, *Legal Officer* PT. Sinar Mas Multifinance, melalui tatap muka, tanggal 23 Mei 2007.

⁷⁴Munir Fuady, *Op.Cit*, hal. 92.

Gambar 2. Mekanisme Kegiatan Usaha Factoring PT. Sinar Mas Multifinance



Sumber: PT. Sinar Mas Multifinance, data sekunder, diolah pada tanggal 27 Mei 2007.

Keterangan Gambar:

1. Transaksi jual beli barang atau jasa antara klien dengan customer.
2. Permintaan transfer tagihan, misalnya melalui invoice (faktur).
3. Persetujuan transfer.
4. Pemberitahuan atau penyerahan data piutang.
5. Transaksi factoring.
6. Pembayaran advance, yaitu pembayaran yang diberikan oleh perusahaan factor kepada klien sebelum seluruh hutang terbayar oleh customer.
7. Notifikasi oleh klien kepada customer bahwa telah terjadi pengalihan piutang.
8. Penagihan pada saat jatuh tempo.
9. Pembayaran pada saat jatuh tempo.
10. Pembayaran sisa piutang.

Pada mekanisme kegiatan usaha factoring di poin yang ke-10 tentang pembayaran sisa piutang oleh perusahaan factor kepada klien, yaitu dengan ketentuan bahwa pembayaran sisa piutang setelah dikurangi dengan:

1. harga pembelian piutang yang bersangkutan dari klien;
2. bunga dan bunga keterlambatan atas piutang yang bersangkutan;
3. biaya untuk melakukan penagihan piutang yang bersangkutan;
4. hutang-hutang lainnya yang terhutang oleh klien kepada perusahaan factor berdasarkan perjanjian dan Undang-Undang.

C. Bentuk-Bentuk Wanprestasi Pada Perjanjian Factoring

Pada perjanjian factoring tidak menutup kemungkinan terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak khususnya oleh pihak klien ataupun customer. Pengertian wanprestasi di sini adalah suatu keadaan lalai atau overmacht, dimana pihak klien atau customer tidak melakukan apa yang diperjanjikan, atau melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat atau tidak tepat pada waktunya.

Mengenai terjadinya wanprestasi pada perjanjian factoring di PT. Sinar Mas Multifinance masih saja terjadi. Hal ini dapat dilihat pada laporan terakhir di bulan Juli-Desember 2006 tentang kualitas aktiva kolektibilitas produktif factoring PT. Sinar Mas Multifinance, yaitu sebagai berikut:

Tabel I. Kualitas Aktiva Kolektibilitas Produktif Factoring PT. Sinar Mas Multifinance Pada Bulan Juli-Desember 2006

NO.	KATEGORI	PERSENTASE
1.	Lancar	32%
2.	Diragukan	10%
3.	Macet	58%
	Jumlah	100%

Sumber: Direktorat Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan Departemen Keuangan, tahun 2006.

Dari tabel mengenai kualitas aktiva kolektibilitas produktif factoring tersebut dapat terlihat bahwa untuk kategori macet memiliki persentase terbesar yaitu sebesar 58%, ini membuktikan bahwa pada PT. Sinar Mas Multifinance untuk periode Juli-Desember 2006 telah terjadi banyak kasus wanprestasi sehingga menyebabkan tagihan piutang mengalami kemacetan dimana kejadian tersebut sangat merugikan PT. Sinar Mas Multifinance karena piutang yang seharusnya sudah lunas belum juga dibayar oleh customer.

Untuk kategori kolektibilitas lancar, diragukan, dan macet telah dikriteriakan oleh PT. Sinar Mas Multifinance berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SMF/DIR/2006 tanggal 20 Juli 2006, yaitu sebagai berikut:

Tabel II. Kriteria Kolektibilitas Aktiva Produktif Kegiatan Factoring

NO.	JENIS & AKTIVA	KRITERIA		
		LANCAR	MACET	DIRAGUKAN
1.	Factoring dengan menggunakan Piutang Dagang	Transaksi factoring <i>with recourse</i> atau Transaksi factoring <i>without recourse</i> tanpa terdapat tunggakan atau terdapat tunggakan, tetapi belum melampaui 60 hari.	Transaksi factoring <i>without recourse</i> terdapat tunggakan yang lebih dari 60 hari, tetapi belum melampaui 120 hari.	Tidak memenuhi kriteria kolektibilitas lancar dan macet.
2.	Factoring dengan menggunakan Wesel/Promes	Wesel/promes yang dibeli belum jatuh tempo atau telah jatuh tempo, tetapi belum melampaui 30 hari.	Wesel/promes yang dibeli telah jatuh tempo, tetapi belum melampaui 60 hari.	Tidak memenuhi kriteria kolektibilitas lancar dan macet.

Sumber: Surat Keputusan Direksi No. SMF/DIR/2006 tanggal 20 Juli 2006 PT. Sinar Mas Multifinance.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk factoring dengan menggunakan piutang dagang, suatu transaksi factoring dapat dimasukkan kriteria lancar jika pada transaksi *with recourse* atau transaksi *without recourse* tidak terjadi tunggakan atau terjadi tunggakan, tetapi belum melampaui 60 hari, dan dimasukkan

kriteria macet jika transaksi *without recourse* terjadi tunggakan yang lebih dari 60 hari, tetapi belum melampaui 120 hari serta dimasukkan kriteria diragukan jika tidak memenuhi kriteria kolektibilitas lancar dan macet artinya suatu transaksi factoring menjadi diragukan jika terjadinya transaksi factoring bukan merupakan kriteria kolektibilitas lancar dan juga bukan kriteria kolektibilitas macet sehingga PT. Sinar Mas Multifinance memasukkan kriteria semacam ini ke dalam kriteria diragukan.

Untuk factoring dengan menggunakan wesel/promes, suatu transaksi factoring dapat dimasukkan kriteria lancar jika pada transaksi dengan menggunakan wesel/promes yang dibeli belum jatuh tempo atau telah jatuh tempo, tetapi belum melampaui 30 hari., dan dimasukkan kriteria macet jika wesel/promes yang dibeli telah jatuh tempo, tetapi belum melampaui 60 hari.serta dimasukkan kriteria diragukan jika tidak memenuhi kriteria kolektibilitas lancar dan macet artinya suatu transaksi factoring dengan menggunakan wesel/promes menjadi diragukan jika terjadinya transaksi factoring bukan merupakan kriteria kolektibilitas lancar dan juga bukan kriteria kolektibilitas macet sehingga PT. Sinar Mas Multifinance memasukkan kriteria semacam ini ke dalam kriteria diragukan.

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu:⁷⁵

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi sama sekali.
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat atau tidak tepat waktunya.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Untuk lebih jelas mengenai bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi pada periode bulan Juli–Desember 2006 di PT. Sinar Mas Multifinance adalah sebagai berikut:

⁷⁵PNH. Simanjuntak, *Op.Cit*, hal. 340.

Tabel III. Bentuk-Bentuk Wanprestasi di PT. Sinar Mas Multifinance

NO.	BENTUK WANPRESTASI	KETERANGAN
1.	Wanprestasi oleh customer	Customer tidak tepat waktu melakukan pelunasan hutang kepada perusahaan factor sebagai pengambil alih piutang dari klien. Hal ini customer dapat digolongkan melakukan wanprestasi karena melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
2.	Wanprestasi oleh klien	Berupa pembayaran tagihan piutang oleh customer yang seharusnya diberikan kepada factor, tetapi ternyata pembayaran tersebut dibayar kepada klien. Dalam hal ini klien dapat digolongkan tidak memenuhi apa yang disanggupinya karena sesuai perjanjian, seharusnya klien bertanggung jawab untuk melakukan pemberitahuan (notifikasi) kepada customer akan adanya kegiatan anjak piutang (factoring).
3.	Wanprestasi dari pihak customer dan klien	Pihak customer tidak membayar hutang dan pihak klien sebagai pemegang tanggung jawab atas pelunasan tagihan piutang (<i>recourse factoring</i>) juga tidak mampu untuk membayar kepada perusahaan factor, sehingga baik pihak customer maupun klien tidak melakukan apa yang diperjanjikan.

Sumber: Hasil wawancara dengan, *Manager Corporate Plan* PT. Sinar Mas Multifinance, melalui tatap muka, tanggal 15 Mei 2007.

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa hanya terdapat 3 bentuk wanprestasi yang terjadi di PT. Sinar Mas Multifinance yaitu wanprestasi yang dilakukan oleh customer,

wanprestasi yang dilakukan oleh klien dan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak customer dan klien. Untuk wanprestasi yang dilakukan oleh customer terjadi karena customer tidak tepat waktu melakukan pelunasan hutang kepada perusahaan factor sebagai pengambil alih piutang dari klien. Hal ini customer dapat digolongkan melakukan wanprestasi karena melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. Untuk wanprestasi yang dilakukan oleh klien terjadi jika klien menerima pelunasan piutang dari customer yang seharusnya harus langsung dibayar kepada perusahaan factor. Dalam hal ini klien dapat digolongkan tidak memenuhi apa yang disanggupinya karena sesuai perjanjian, seharusnya klien bertanggung jawab untuk melakukan pemberitahuan (notifikasi) kepada customer akan adanya kegiatan anjak piutang (factoring). Sedangkan untuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak customer dan klien terjadi karena pihak customer tidak membayar hutang dan pihak klien sebagai pemegang tanggung jawab atas pelunasan tagihan piutang (*recourse factoring*) juga tidak mampu untuk membayar kepada perusahaan factor, sehingga baik pihak customer maupun klien tidak melakukan apa yang diperjanjikan.

D. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Factoring

Untuk menyelesaikan wanprestasi pada perjanjian factoring di PT. Sinar Mas Multifinance, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut.⁷⁶

1. Peringatan

Apabila mulai terjadi penunggakan pembayaran kepada perusahaan factor, maka perusahaan factor memberikan peringatan kepada customer, yang dapat dilakukan baik secara tertulis ataupun lisan agar segera dilakukan pelunasan pembayaran tagihan piutang. Secara tertulis dapat dilakukan dengan cara memberi

⁷⁶Hasil wawancara dengan *Manager Corporate Plan* PT. Sinar Mas Multifinance, melalui tatap muka, tanggal 15 Mei 2007.

surat peringatan yang dikirim ke alamat customer yang berisi peringatan bahwa customer telah menunggak hutangnya kepada perusahaan factor dan secara lisan dapat dilakukan melalui telepon dari pihak perusahaan factor kepada customer atau dengan mengirim petugas dari perusahaan factor untuk datang ke tempat customer untuk memberi peringatan secara langsung kepada customer agar segera membayar hutangnya kepada perusahaan factor..

Dalam keadaan customer membayar tagihan piutang, namun pembayaran tersebut tidak dilakukan tepat waktu, maka pihak klien harus tetap membayar bunga denda keterlambatan sebesar yang telah diperjanjikan, yaitu dengan perhitungan jumlah bunga persen keterlambatan perhari dari setiap jumlah yang wajib dibayar oleh customer dan atau klien berdasarkan perjanjian dan atau piutang namun tidak dibayar pada saat jatuh tempo, terhitung sejak tanggal jatuh tempo jumlah yang harus dibayar.

Pembebanan bunga denda keterlambatan kepada klien merupakan bentuk dari penggantian kerugian yang menurut undang-undang dapat dituntut berupa “*konsten, schaden en interessen*” (Pasal 1243 KUHPerdara), yang dimaksud kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu, tidak hanya yang berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*konsten*), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda yang berpiutang (*schaden*), tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan yang akan dapat diminta seandainya yang berhutang tidak lalai (*winstderving*).⁷⁷ Maka dalam hal customer yang lalai atau wanprestasi karena terlambat membayar tagihan piutang, perusahaan factor dapat meminta penggantian keuntungan kepada klien sebagai penanggungjawab pembayaran oleh customer, karena seharusnya jumlah piutang factor tersebut dapat

⁷⁷Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXVIII, PT. Intermasa, Jakarta, hal 148.

dipergunakan untuk pembiayaan factoring kepada klien lainnya yang dapat menguntungkan.

2. Pemanggilan

Upaya pemanggilan kepada klien dilakukan oleh perusahaan factor apabila customer tidak dapat melunasi tagihan piutang dan atau klien tidak dapat membayar sebagian atau seluruh biaya bunga tagihan piutang.

Upaya pemanggilan tersebut dilakukan sebelum segala beban bunga, denda, ataupun tagihan piutang menunggak selama 90 hari. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kriteria kolektibilitas aktiva produktif factoring yang diragukan ataupun berlanjut menjadi kriteria macet.

3. Investigasi

Ketika upaya pemanggilan telah dilakukan, namun pemenuhan kewajiban belum terlunasi, maka tim perusahaan factor akan memeriksa atau menyelidiki penyebab tidak terpenuhinya kewajiban oleh klien sebagai pihak penanggungjawab customer atas pelunasan tagihan piutang. Apabila dalam tahap penyelesaian investigasi dapat ditemui bahwa terdapat sebab-sebab yang meringankan kesalahan klien, misalnya klien jatuh pailit, maka untuk selanjutnya dapat diupayakan penyelesaian wanprestasi pada perjanjian factoring dengan cara perdamaian.

4. Perdamaian

Upaya perdamaian sebagai jalan keluar jika terjadinya wanprestasi pada perjanjian factoring dapat dilakukan melalui:

- a. Arbitrase

Pada Pasal 130 HIR (Pasal 154 RBg) memungkinkan bagi para pihak yang bersangkutan untuk mengadakan penyelesaian perkara atau perdamaian di luar pengadilan.

Arbitrase (Badan Perwasitan) merupakan jalan penyelesaian perselisihan berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dimana para pihak yang terikat dalam perjanjian factoring akan menunjuk seseorang untuk mewakilinya dan wakil dari masing-masing pihak tersebut akan menunjuk seseorang yang tidak berpihak pada siapapun sebagai penengah, dan kemudian akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan suatu keputusan. Perwasitan dapat dilakukan dengan dua jalan, yaitu dengan apa yang dinamakan *pactum de compromittendo* (Pasal 615 ayat (3) Rv) dan berdasarkan akta kompromi (Pasal 618 Rv).⁷⁸

Pactum de compromittendo adalah suatu klausula dalam perjanjian dimana ditentukan bahwa para pihak diharuskan mengajukan perselisihannya kepada seorang arbiter atau majelis arbitrase. *Pactum de compromittendo* ini hanyalah merupakan sebagian saja dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian. Pada waktu membuat *pactum de compromittendo* sama sekali belum terjadi perselisihan.⁷⁹ Sedangkan akta kompromi itu merupakan perjanjian khusus yang dibuat setelah terjadinya perselisihan guna mengatur tentang cara mengajukan perselisihan yang telah terjadi kepada seorang arbiter untuk diselesaikan.⁸⁰

b. Kesepakatan Para Pihak

Apabila setelah dilakukan investigasi kepada klien dan dapat dibuktikan bahwa ternyata klien dalam keadaan pailit, sehingga tidak mampu

⁷⁸Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 226.

⁷⁹*Ibid*, hal. 257.

⁸⁰*Ibid*, hal. 258.

bertanggung jawab atas pelunasan hutang customer kepada perusahaan factor serta segala bunga yang dibebaninya, maka atas kesepakatan para pihak, perusahaan factor dapat melakukan tindakan:

- 1) *Rescheduling* (penjadwalan kembali), merupakan upaya untuk menyelamatkan perjanjian factoring yang diberikan kepada klien, misalnya dengan cara angsuran bunga perjanjian factoring yang semestinya dijadwalkan akan selesai dalam jangka waktu 3 bulan diubah jadwalnya sedemikian rupa sehingga pelunasannya memakan waktu 6 bulan. Hal ini disesuaikan dengan proyeksi arus (*projected cash flow*) yang bersumber dari kemampuan usaha keuangan.
 - a) Jadwal angsuran per triwulan diubah menjadi per semester atau jadwal angsuran bulanan diubah menjadi triwulan, sehingga seluruh pelunasan pokok yang belum dibayar oleh customer dan bunga menjadi panjang.
 - b) Besarnya jumlah tagihan piutang yang belum dibayar oleh customer dan bunga perjanjian diperkecil dengan jangka waktu angsuran sama, sehingga pelunasan pokok perjanjian secara keseluruhan menjadi lebih lama.
 - c) Kombinasi dari perubahan jangka waktu beserta besarnya pokok angsuran akan menyebabkan perpanjangan waktu pelunasan pokok perjanjian yang belum terbayar oleh customer beserta bunga perjanjian.
- 2) *Reconditioning*, merupakan usaha pihak perusahaan factor untuk menyelesaikan permasalahan perjanjian dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) sebagian atau secara keseluruhan. Perubahan kondisi tersebut dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah

yang dihadapi oleh yang bersangkutan dalam melaksanakan proyek atau usahanya.

Persyaratan yang diubah tersebut dapat berupa antara lain:

- a) Perubahan pada tingkat bunga denda pembiayaan yang terlalu tinggi bagi klien. Misalnya dari sebesar 5% turun menjadi 3% perhari dari setiap jumlah yang wajib dibayar oleh customer dan atau klien berdasarkan perjanjian dan atau piutang, namun tidak dibayar pada saat jatuh tempo, terhitung sejak tanggal jatuh tempo jumlah yang harus dibayar tersebut sampai seluruh jumlah tersebut dibayar lunas, kemudian sisa pelunasan bunga denda dibayar kemudian.
- b) Jaminan atau agunan berupa *borghtoght* oleh jaminan orang perseorangan (*personal guarantee*) yang semula harusnya diberikan kepada perusahaan factor, ternyata tidak dapat terlaksana karena jaminan bermasalah atau masih dalam sengketa, maka diganti dengan jaminan milik perseorangan yang lain yang merupakan salah satu pihak perusahaan klien.
- 3) *Restructuring*, merupakan restrukturisasi pembiayaan yang harus dilakukan perusahaan factor dengan cara mengubah komposisi pembiayaan. Sebagai contoh misalnya suatu proyek dibiayai dengan struktur pembiayaan dari pembelian piutang oleh perusahaan factor sebesar 60% dan modal klien (*self financing*) 40%, sehingga rasio hutang dibanding modal (*debt equity ratio*) menjadi 60:40, kemudian karena kesulitan yang dialami klien dalam pelaksanaan proyeknya kepada customer yaitu customer belum mau membayar karena ada perpanjangan waktu dalam penyelesaian proyek sedangkan tagihan piutang telah jatuh tempo dan juga belum mampu

membayar karena masih kesulitan dalam permodalan proyek yang meningkat (misalnya karena ada kenaikan BBM), maka cara menanggulangi kesulitan klien dapat dilakukan beberapa alternatif yaitu perusahaan factor memberikan tambahan pembiayaan (*injection*) sehingga rasio hutang berbanding modalnya menjadi 65%:35%.

5. Eksekusi Jaminan

Apabila upaya penyelesaian wanprestasi pada perjanjian factoring tidak dapat dilakukan melalui cara peringatan, pemanggilan, ataupun upaya perdamaian dengan jalur arbitrase atau 3R (*Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring*), maka perusahaan factor dapat melakukan eksekusi jaminan dari klien sebagai upaya untuk melakukan segala pelunasan pada perjanjian factoring.

Objek jaminan yang diberikan oleh klien dapat berupa hak tanggungan atau jaminan fidusia.⁸¹ Mengenai hak tanggungan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, mendefinisikan hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Dimana objek hak tanggungan dapat berupa: (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996)

- a. Hak Milik.
- b. Hak Guna Usaha.

⁸¹Hasil wawancara dengan Bapak Rudi Kurniawan, *Manager Corporate Plan* PT. Sinar Mas Multifinance, melalui tatap muka, tanggal 21 Mei 2007.

c. Hak Guna Bangunan.

Mengenai definisi jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah ditentukan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Baik menurut Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, keduanya menyatakan bahwa apabila debitur atau Pemberi Hak Tanggungan atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang dijadikan objek jaminan dapat dilakukan dengan cara: (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 dan Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999)

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima jaminan;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan atas kekuasaan penerima jaminan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima jaminan jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Jadi pada prinsipnya adalah penjualan benda yang menjadi objek jaminan hak tanggungan atau jaminan fidusia harus melalui pelelangan umum, karena diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi.⁸² Namun apabila ada kesepakatan antara pembeli dan pemegang jaminan, penjualan objek jaminan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Oleh karena itu, penjualan di bawah tangan dari objek jaminan hanya dapat dilaksanakan bila ada kesepakatan antara pemberi dan pemegang jaminan, maka dalam hal ini perusahaan factor tidak mungkin melakukan penjualan di bawah tangan terhadap objek jaminan apabila klien tidak menyetujuinya. Apabila terjadi wanprestasi, perusahaan factor sulit untuk dapat memperoleh persetujuan dari klien. Dalam keadaan-keadaan tertentu justru menurut pertimbangan perusahaan factor lebih baik agunan itu dijual di bawah tangan daripada dijual di pelelangan umum. Perusahaan factor sendiri berkepentingan agar hasil penjualan agunan tersebut cukup jumlahnya untuk membayar seluruh jumlah tagihan piutang pembiayaan factoring. Kesulitan untuk memperoleh persetujuan klien tersebut dapat terjadi misalnya karena klien yang tidak lagi beritikad baik tidak bersedia ditemui oleh perusahaan pembiayaan, atau tidak diketahui lagi dimana keberadaannya. Agar perusahaan factor kelak setelah *advance payment* diberikan mensyaratkan agar di dalam perjanjian factoring diperjanjikan bahwa perusahaan factor diberi kewenangan untuk dapat menjual sendiri agunan tersebut di bawah tangan atau meminta kepada klien untuk memberikan kekuasaan kepada perusahaan factor untuk dapat menjual sendiri agunan tersebut secara di bawah tangan.⁸³

⁸²Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit*, hal . 160

⁸³Sutan Remy Sjahdeini, 1998, Hak Tanggungan: *Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah-Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 120-121.

Demikian yang dapat dijadikan objek jaminan dalam perjanjian factoring yaitu Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia, dan objek tersebut adalah yang biasa dipergunakan dalam pemberian jaminan bagi PT. Sinar Mas Multifinance pusat Jakarta. Serta mengenai cara eksekusi jaminan yang dapat dilakukan oleh perusahaan factor sebagai upaya penyelesaian pelunasan tagihan apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian factoring.

6. Litigasi

Upaya penyelesaian pada perjanjian factoring dengan jalur litigasi merupakan upaya penyelesaian dengan melakukan proses beracara di pengadilan, yaitu dengan menggunakan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Upaya ini merupakan jalan terakhir yang dipergunakan oleh perusahaan factor kepada klien yang melakukan wanprestasi, jika sudah secara jelas pihak klien tidak menunjukkan itikad baik kepada perusahaan factor dan tidak dapat dilakukan upaya penyelesaian dengan jalur damai, atau upaya eksekusi jaminan telah dilakukan, namun jumlah nilai jaminan yang diberikan oleh pihak klien tidak dapat mencukupi segala tagihan piutang yang menjadi hutangnya.

Adapun pengertian hukum acara perdata yang dipergunakan dalam proses beracara di pengadilan, yaitu suatu peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil, dan lebih konkrit lagi dapat dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskannya dan pelaksanaan daripada putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang

diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*” atau tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu tindakan menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan dalam hal hendak memperjuangkan atau melaksanakan haknya.⁸⁴

Berikut garis besar tahapan-tahapan tindakan hukum acara perdata yang dapat dilakukan oleh pihak perusahaan factor sebagai penggugat dan pihak klien sebagai tergugat:

a. Pendahuluan

Dalam tahap pendahuluan ini dapat meliputi:

- 1) Pengajuan gugatan oleh perusahaan factor.

Menurut ketentuan Pasal 118 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya. Surat permintaan ini dalam praktek disebut surat gugatan.⁸⁵

- 2) Sita Jaminan.

Sita jaminan untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan dikemudian hari, atas barang-barang milik tergugat yang dalam hal ini tergugat adalah klien, baik yang bergerak maupun tidak bergerak selama proses perkara berlangsung terlebih dahulu disita.⁸⁶

b. Acara Istimewa

- 1) Gugur dan Verstek

⁸⁴Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal. 2

⁸⁵Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cet. VIII, Mandar Maju, Bandung, hal. 15

⁸⁶*Ibid*, hal. 98.

Pasal 124 HIR menentukan bahwa jikalau penggugat, walaupun dipanggil dengan patut tidak menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, dan tidak juga menyuruh seorang lain menghadap selaku wakilnya, maka gugatannya dipandang gugur dan penggugat dihukum membayar biaya perkara, akan tetapi penggugat berhak sesudah membayar biaya tersebut, memasukkan gugatannya sekali lagi.

Verstek adalah pernyataan bahwa klien sebagai tergugat tidak hadir, meskipun menurut hukum acara harus datang. Verstek hanya dapat dinyatakan, apabila pihak klien kesemuanya tidak datang menghadap pada sidang yang pertama, dan apabila perkara diundurkan sesuai dengan Pasal 126 HIR, juga pihak klien kesemuanya tidak datang menghadap lagi.⁸⁷

2) Cara Pemberitahuan Putusan Verstek

Putusan verstek harus diberitahukan kepada orang yang dikalahkan dan kepadanya diterangkan, bahwa yang berhak untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan verstek tersebut kepada pengadilan negeri yang sama, dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 129 HIR.

3) Keharusan Pengunduran Sidang Apabila Salah Seorang Klien Pada Sidang Pertama Tidak Datang.

Ketentuan Pasal 126 HIR memberi kebebasan pada hakim, apabila menganggap perlu untuk mengundurkan jadwal sidang apabila pada sidang pertama, baik perusahaan factor atau klien kesemuanya atau salah seorang dari para pihak tidak datang, mengundurkan sidang dan memerintahkan untuk memanggil pihak atau pihak-pihak yang tidak datang

⁸⁷*Ibid*, hal. 25

sekali lagi. Kepada pihak yang telah datang menghadap cukup dengan lisan diberitahukan dalam sidang bahwa para pihak atau mereka harus menghadap lagi pada sidang yang akan datang.⁸⁸

c. Pemeriksaan Dalam Sidang

1) Perdamaian

Cara Untuk berdamai adalah selama perkara tersebut sedang diperiksa dan perdamaian dilakukan di depan hakim. Menurut ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, hakim sebelum memeriksa perkara perdata tersebut harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, bahkan usaha perdamaian itu dapat dilakukan sepanjang proses berjalan, juga dalam taraf banding oleh pengadilan tinggi.⁸⁹

2) Perihal Jawaban Tergugat, Rekonpensi, dan Eksepsi

Jawaban klien disertai alasan-alasan, karena dengan demikian akan lebih jelas duduk perkaranya.⁹⁰

Rekonpensi (gugat balik) yaitu bilamana klien hendak menggugat perusahaan factor, ia dapat menggugat perusahaan factor dalam suatu perkara yang terpisah dari perkara yang terdahulu antara perusahaan factor dengan klien. Jadi, gugat rekonpensi adalah gugatan yang diajukan oleh klien sebagai tergugat terhadap perusahaan factor sebagai penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan diantara mereka.⁹¹ Dan mengenai eksepsi yaitu merupakan jawaban yang tidak mengenai pokok perkara.⁹²

3) Perihal Menambah atau Mengubah Surat Gugatan

⁸⁸*Ibid*, hal. 28.

⁸⁹*Ibid*, hal. 35.

⁹⁰Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal. 95.

⁹¹*Ibid*, hal. 117.

⁹²Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit*, hal. 38.

HIR tidak mengatur perihal menambah atau mengubah surat gugatan. Mahkamah Agung dalam putusannya tertanggal 6 Maret 1971 no. 209 K/Sip/1970 telah memutuskan bahwa suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsidair; untuk peradilan yang adil (termuat dalam Yurisprudensi Indonesia. Penerbitan I-II-III-IV/72 hal. 470, diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI).⁹³

d. Pembuktian

Pada Pasal 164 HIR menyebutkan 5 macam alat-alat bukti yang dapat diberikan di persidangan, yaitu:⁹⁴

- 1) Bukti surat.
- 2) Bukti saksi.
- 3) Persangkaan.
- 4) Pengakuan.
- 5) Sumpah.

e. Putusan Hakim

Terdapat 2 golongan putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Sedangkan menurut sifatnya dikenal 3 macam putusan, yaitu:⁹⁵

- 1) Putusan Declaratoir.

Yaitu putusan yang bersifat hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.

- 2) Putusan Constitutif.

⁹³*Ibid.*, hal. 46-47.

⁹⁴*Ibid.*, hal 61.

⁹⁵*Ibid.*, hal. 109-110.

Yaitu putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.

3) **Putusan Condemnatoir.**

Yaitu putusan yang berisi penghukuman.

f. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perusahaan factor maupun klien terhadap putusan diantaranya adalah dengan melakukan:⁹⁶

1) **Perlawanan (Verzet)**

Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat (Pasal 125 ayat (3) jo. 129 HIR, 149 ayat (3) jo. 153 RBg). Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak klien yang (pada umumnya) dikalahkan. Bagi perusahaan factor yang dengan putusan verstek dikalahkan tersedia upaya hukum verzet.

2) **Banding**

Apabila salah satu pihak dalam suatu perkara perdata tidak menerima suatu putusan Pengadilan Negeri karena merasa hak-haknya terserang oleh adanya putusan itu atau menganggap putusan itu kurang adil, maka ia dapat mengajukan permohonan banding, atau dapat mengajukan perkara yang telah diputuskan itu kepada pengadilan yang lebih tinggi untuk dimintakan pemeriksaan ulang.

3) **Prorogasi**

Prorogasi ialah mengajukan suatu sengketa berdasarkan suatu persetujuan kedua belah pihak kepada hakim yang sesungguhnya tidak

⁹⁶Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal. 196-208.

berwenang memeriksa sengketa tersebut, yaitu kepada hakim dalam tingkat peradilan yang lebih tinggi. Jadi kalau seharusnya diajukan kepada peradilan tingkat pertama, yaitu Pengadilan Negeri. Maka dalam hal prorogasi perkara atau sengketa itu dengan persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa diajukan kepada Pengadilan Tinggi.

Di dalam HIR tidak dijumpai ketentuan mengenai prorogasi karena prorogasi diatur dalam Rv (*Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering*) Pasal 324 sampai dengan Pasal 326.

4) Kasasi

Terhadap putusan-putusan yang diberikan dalam tingkat akhir oleh pengadilan-pengadilan lain dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung, demikian pula terhadap putusan pengadilan yang dimintakan banding dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi apabila perusahaan factor belum atau tidak mempergunakan hak melawan putusan dan pengadilan yang dijatuhkan di luar hadir klien atau hak memohon ulangan pemeriksaan perkara oleh Pengadilan Tinggi, permohonan kasasi tidak dapat diterima.

5) Peninjauan Kembali

Putusan yang dijatuhkan dalam tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (*verstek*) dan tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan dapat ditinjau kembali atas permohonan orang yang pernah menjadi salah satu pihak di dalam perkara yang telah diputus dan dimintakan peninjauan kembali.

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan baik secara tertulis maupun lisan oleh para pihak sendiri kepada Mahkamah Agung

melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama.

6) Perlawanan Pihak Ketiga (derdenverzet)

Pada dasarnya suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1917 KUHPerdara). Akan tetapi apabila pihak ketiga hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut (Pasal 378 Rv). Perlawanan itu diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa (Pasal 379 Rv). Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata telah dirugikan hak-haknya.

g. Pelaksanaan Putusan

Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakekatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Ada 3 macam pelaksanaan putusan, yang dikenal oleh Hakim Perdata, yaitu:

- 1) Eksekusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 196 HIR dan seterusnya, dimana seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang.

Apabila seseorang enggan untuk dengan sukarela memenuhi isi putusan dimana dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka jika sebelum putusan dijatuhkan telah dilakukan sita jaminan, maka sita jaminan itu setelah dinyatakan sah dan berharga, secara otomatis menjadi sita eksekutorial. Kemudian eksekusi dilakukan dengan cara melelang barang-

barang milik orang yang dikalahkan. Sehingga mencukupi jumlah yang harus dibayar menurut putusan hakim dan ditambah dengan semua biaya sehubungan pelaksanaan putusan tersebut.⁹⁷

- 2) Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam Pasal 225 HIR (Pasal 259 RBg). Orang tidak dapat dipaksakan untuk memenuhi prestasi yang berupa perbuatan. Akan tetapi pihak yang dimenangkan dapat meminta kepada hakim agar kepentingan yang akan diperolehnya dinilai dengan uang.⁹⁸
- 3) Eksekusi riil. Eksekusi ini merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur (dalam hal ini adalah klien) oleh putusan hakim secara langsung. Jadi eksekusi riil adalah pelaksanaan putusan yang menuju kepada hasil yang sama seperti apabila dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang bersangkutan. Dengan eksekusi riil maka yang berhaklah yang menerima prestasi. Prestasi yang terhutang seperti yang telah diketahui, misalnya pembayaran sejumlah uang, melakukan suatu perbuatan tertentu, tidak berbuat, menyerahkan benda. Dengan demikian, maka eksekusi mengenai ganti rugi dan uang paksa bukan merupakan eksekusi riil.⁹⁹

Demikian upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan factor dalam penyelesaian wanprestasi pada perjanjian factoring. Sebelum dilakukan upaya penyelesaian dengan jalur litigasi, atas kebijaksanaan perusahaan factor dapat dilakukan upaya perdamaian melalui jalur di luar litigasi terlebih dahulu. Apabila memang dalam keadaan yang mendesak tidak dapat melakukan upaya litigasi, dan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang telah disebutkan dan dijelaskan melalui

⁹⁷Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit*, hal. 130.

⁹⁸Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal. 210.

⁹⁹*Ibid.*

penulisan ini diharapkan dapat membantu perusahaan factor secara garis besar dalam mengetahui tahapan-tahapan proses beracara perdata di pengadilan.

E. Hambatan Dalam Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Factoring

1. Hambatan Peraturan Perundang-Undangan

Hambatan peraturan perundang-undangan yaitu minimnya peraturan yang mengatur tentang lembaga pembiayaan, khususnya mengenai perjanjian factoring.¹⁰⁰ Hal ini dapat dilihat pada regulasi yang masih berlaku tentang lembaga pembiayaan yang di dalamnya dapat meliputi kegiatan factoring, hanyalah terdiri:

- a. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
- b. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- c. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 468/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1256/KMK.00/1989.
- d. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 606/KMK.017/1995 tentang Ketentuan Pinjaman Yang Diterima, Penyertaan, dan Pelaporan Perusahaan Pembiayaan.
- e. Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI Nomor 607/KMK.017/1995 dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 28/9/KEP/GBI tentang Pelaksanaan Pengawasan Perusahaan Pembiayaan oleh Bank Indonesia.

¹⁰⁰Hasil wawancara dengan *Manager Corporate Plan* PT. Sinar Mas Multifinance, melalui tatap muka, tanggal 21 Mei 2007.

- f. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 172/KMK.06/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Berdasarkan regulasi tersebut dapat dilihat bahwa peraturan perundang-undangan tertinggi yang mengatur mengenai lembaga pembiayaan khususnya yang dapat meliputi kegiatan factoring hanya berdasarkan Keputusan Presiden, sedangkan ketentuan Undang-Undang belum mengaturnya.

Pasal-pasal yang ada pada regulasi mengenai pengaturan kegiatan factoring guna mengakomodasi kepentingan perusahaan factor dalam mencegah adanya wanprestasi dari pihak klien atau customer masih sangat terbatas. Pada Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1988, mengenai kekhususan factoring hanya disinggung tentang pengertian factoring pada Pasal 1 ayat (8) dan tentang bidang usaha factoring yang termasuk ruang lingkup kegiatan lembaga pembiayaan pada Pasal 2 ayat (1) huruf d.

Hal serupa juga dapat dilihat pada Keputusan Menteri Keuangan yang aturan kegiatan factoring masih sangat terbatas mengenai pengertian bentuk kegiatannya saja, yang mana dapat dicermati pada:

- a. Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- b. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 172/KMK.06/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Diantara kekurangan-kekurangan regulasi tentang kegiatan factoring pada perusahaan pembiayaan, yaitu tentang:

- a. Prinsip kehati-hatian

Regulasi yang mengatur tentang lembaga atau perusahaan pembiayaan sangat berbeda jika dibandingkan dengan hukum perbankan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 memang telah diatur mengenai kegiatan anjak piutang (factoring) yaitu pada Pasal 6 huruf 1, namun kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dipergunakan untuk bank, bukan untuk perusahaan pembiayaan seperti multifinance yang tidak menghimpun dana dari masyarakat.

Pada Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 telah diatur mengenai prinsip kehati-hatian kepada nasabah, namun pada regulasi perusahaan pembiayaan tidak ada pengaturan mengenai hal tersebut. Prinsip kehati-hatian yang dipergunakan oleh perusahaan pembiayaan untuk mencegah wanprestasi hanya berpedoman atas kebijakan dari perusahaan pembiayaan yang bersangkutan saja, sehingga dalam prakteknya ketentuan umum mengenai asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian terkadang masih ada yang terlupakan bagi perusahaan factor.

Pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 telah diatur tentang analisis yang mendalam ketika melakukan pemberian kredit, hal ini dapat dijadikan pedoman untuk melakukan prinsip kehati-hatian sebagaimana pada Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998. Sedangkan pengaturan ini tidak dimiliki oleh regulasi lembaga pembiayaan, sehingga pedoman dasar hukum dalam melakukan analisis yang mendalam ketika melakukan pemberian pembiayaan tidak dimiliki pada kegiatan pembiayaan khususnya pada kegiatan pembiayaan factoring.

Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian, pada Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 telah mengatur mengenai batas pemberian kredit atau pembiayaan kepada nasabah. Pengaturan mengenai pembatasan pemberian kredit ini dapat juga dinilai berdasarkan penilaian prinsip kehati-hatian mengenal nasabah sebagaimana telah diatur sebelumnya pada Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998. Sedangkan pada regulasi perusahaan pembiayaan sama sekali tidak mengatur mengenai hal tersebut, walaupun dalam prakteknya terdapat batas minimum pemberian pembiayaan dari perusahaan factor, namun karena belum ada ketentuan yang baku mengenai hal tersebut, maka perusahaan factor seringkali kesulitan dalam memberikan batasan pemberian pembiayaan kepada klien.

Baik mengenai aturan prinsip kehati-hatian maupun batasan dalam memberikan pembiayaan sangat diperlukan bagi perusahaan factor, karena pengaturan yang baku ini dapat dijadikan pedoman bagi perusahaan factor untuk melakukan upaya pencegahan wanprestasi pada perjanjian factoring. Apabila tidak ada aturan yang jelas mengenai hal tersebut, maka perusahaan factor tidak dapat mengetahui batasan yang jelas dalam hal memberikan pembiayaan kepada klien.

b. Isi perjanjian factoring

Dalam regulasi lembaga atau perusahaan pembiayaan factoring masih belum mengatur mengenai isi perjanjian factoring. Hal ini masih sangat berbeda jika dibandingkan dengan regulasi perusahaan pembiayaan sewa guna usaha (leasing).

Pada Pasal 9 Menteri Keuangan RI Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing), telah diatur mengenai isi perjanjian leasing yaitu sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) Jenis transaksi sewa guna usaha.
- 2) Nama dan alamat masing-masing pihak.
- 3) Nama, jenis, tipe dan lokasi penggunaan barang modal.
- 4) Harga perolehan, nilai pembiayaan, pembayaran sewa guna usaha, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa sewa guna usaha, nilai sisa, simpanan jaminan, dan ketentuan asuransi atas barang modal yang disewagunausahakan.
- 5) Masa sewa guna usaha.
- 6) Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi sewa guna usaha yang dipercepat, dan penetapan kerugian yang harus ditanggung Lesse dalam hal barang modal yang disewagunausaha dengan hak opsi hilang, rusak atau tidak berfungsi karena sebab apapun.
- 7) Opsi bagi Penyewa Guna Usaha dalam hal transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi.
- 8) Tanggung jawab para pihak atas barang modal yang disewagunausaha.

Dengan mencermati isi perjanjian yang telah diatur pada Keputusan Menteri tentang kegiatan sewa guna usaha (leasing), maka aturan ini dapat lebih memudahkan perusahaan leasing dalam menjalani usahanya. Berbeda dengan perusahaan factor yang tidak ada ketentuan baku mengenai isi perjanjian factoring, terkadang perusahaan factor harus lebih banyak belajar dari pengalaman agar perjanjian factoring tersebut tidak terdapat celah hukum yang mengakibatkan pihak klien menjadi wanprestasi.

2. Hambatan Pihak Perorangan Baik Dari Pihak Perusahaan Factor Ataupun Klien

Hambatan pihak perorangan baik dari pihak perusahaan factor ataupun klien adalah sebagai berikut:¹⁰¹

a. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) perusahaan factor yang kompeten.

Hambatan dalam melakukan upaya penyelesaian wanprestasi pada perjanjian factoring yaitu perusahaan factor belum sepenuhnya memiliki sumber daya manusia yang mampu memahami disiplin ilmu yang dibutuhkan dalam jumlah yang memadai, sehingga pejabat dan pekerja yang ditugaskan untuk melakukan penyusunan dan penerapan kerangka kerja upaya penyelesaian wanprestasi pada perjanjian factoring harus dibekali dengan pendidikan dan pelatihan di bidang tersebut.

b. Klien yang bermoralitas rendah.

Dalam hidup bersosialisasi dengan orang lain, menjumpai seseorang yang bermoralitas rendah memang sulit untuk dihindari. Tidak dapat dipungkiri bahwa karakteristik seseorang sangat sulit diukur dalam jangka waktu yang cepat. Walaupun perusahaan factor telah melakukan upaya penyelesaian dengan menilai karakter klien terlebih dahulu dengan melakukan pengecekan terhadap suppliernya atau customernya namun sering kali hal itu bukan menjadi satu-satunya pedoman bagi perusahaan factor dalam menilai klien, karena pihak klien yang berbentuk perusahaan dan terdiri dari beberapa orang dalam struktur organisasi, dapat dimungkinkan adanya oknum yang memiliki moralitas rendah. Dengan demikian rendahnya moralitas pihak yang terdapat

¹⁰¹Hasil wawancara dengan *Manager Corporate Plan* PT. Sinar Mas Multifinance, melalui tatap muka, tanggal 21 Mei 2007.

pada perusahaan klien dapat menjadi hambatan bagi perusahaan factor dalam melakukan upaya penyelesaian wanprestasi.

3. Hambatan Eksekusi Jaminan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis kutip mengenai hambatan upaya penyelesaian wanprestasi pada eksekusi jaminan, yaitu:

“Hambatan perusahaan factor dalam melaksanakan eksekusi jaminan yaitu kurangnya jumlah nilai jaminan yang diberikan bila dibandingkan dengan keseluruhan tagihan piutang yang dibebankan oleh klien atau customer”.¹⁰²

Kurangnya jumlah nilai jaminan dapat dikarenakan besarnya jumlah bunga denda dalam bentuk persen, harus dibayar dengan perhitungan perhari dari setiap jumlah yang wajib dibayar oleh customer atau klien berdasarkan perjanjian dan atau piutang namun tidak dibayar pada saat jatuh tempo, terhitung sejak tanggal jatuh tempo jumlah yang harus dibayar tersebut hingga seluruh jumlah tersebut dibayar lunas. Begitu pula dengan besarnya bunga pokok yang harus dibayar dengan perhitungan harian. Walaupun pada perhitungan awal jumlah nilai jaminan dapat mencukupi nilai tagihan piutang disertai beban bunga pokok, namun pada kenyataannya taksiran jumlah nilai jaminan seringkali tidak memenuhi besarnya keseluruhan tagihan piutang. Hal ini disebabkan karena penunggakan pembayaran uang dilakukan oleh customer atau klien sehingga beban bunga menjadi bertambah besar.

Pihak perusahaan factor pun tidak dapat menghindari tunggakan bunga piutang karena sebelumnya perusahaan factor telah berupaya memberikan kesempatan kepada klien atau customer dengan jalan damai, yaitu diantaranya dengan melakukan *Rescheduling* (penjadwalan biaya). Perhitungan semacam ini juga sangat sulit dilakukan karena besarnya nilai jaminan yang tidak menentu.

¹⁰²Hasil wawancara dengan *Legal Officer* PT. Sinar Mas Multifinance, melalui tatap muka, tanggal 23 Mei 2007.

Misalnya klien atau customer memberikan barang jaminan mobil, harga jual beli mobil tersebut dapat mengalami pemerosotan dalam setiap waktunya. Dengan demikian pelaksanaan eksekusi jaminan dapat menjadi penghalang bagi perusahaan factor ketika nilai penjualan atau pelelangan barang jaminan rendah dan jumlah nilai barang jaminan tersebut menjadi tidak seimbang dengan banyaknya nilai piutang karena semakin tingginya bunga tunggakan pembiayaan tersebut. Sehingga dalam hal ini perusahaan factor menjadi kesulitan dalam menerima pelunasan tagihan piutang dari klien atau customer.

4. Hambatan Proses Beracara Perdata di Pengadilan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis kutip mengenai hambatan proses beracara di pengadilan yaitu:

”Ketika perusahaan factor tidak mempunyai cara lain kepada klien yang melakukan wanprestasi selain menyelesaikan permasalahannya ke pengadilan, perusahaan factor mempunyai hambatan besar pada proses beracara di pengadilan. Hambatan tersebut yakni proses beracara perdata membutuhkan waktu yang lama sedangkan jangka waktu perjanjian factoring merupakan jangka pendek yang paling lama hanya satu tahun”.¹⁰³

Contoh bahwa proses beracara perdata memerlukan waktu yang lama dapat dilihat dengan hal-hal berikut ini:

- 1) Ketika perusahaan factor (penggugat) telah mengajukan gugatan ke pengadilan, perusahaan factor harus menunggu pengumuman dari pengadilan mengenai penetapan mulainya sidang.
- 2) Ketika adanya verstek, yaitu pernyataan bahwa tergugat tidak hadir. Maka hal ini apabila perkara dapat diundurkan sesuai dengan Pasal 126 HIR, juga pihak tergugat kesemuanya tidak datang menghadap lagi. Adanya verstek ini dapat sangat mungkin terjadi apabila dari pihak tergugat beritikad tidak baik kepada perusahaan factor. Dalam hal verstek ini, hakim dapat melakukan pengunduran

¹⁰³Hasil wawancara dengan *Legal Officer* PT. Sinar Mas Multifinance, melalui tatap muka, tanggal 23 Mei 2007.

sidang selama 14 hari. Tentu saja jangka waktu 14 hari merupakan jangka waktu yang tidak sedikit bagi perusahaan factor mengingat bunga denda bagi klien akan masih terus berjalan.

- 3) Jawaban tergugat atas surat tuntutan disertai alasan-alasan agar jelas duduk perkaranya, membutuhkan persiapan yang lama.
- 4) Bilamana adanya gugat rekonsensi, yaitu tergugat mengajukan gugatan balik kepada penggugat, dimana tergugat dapat menggugat penggugat dalam suatu perkara yang terpisah dari perkara yang terdahulu antara penggugat dan tergugat. Maka hal ini dapat menimbulkan permasalahan baru yang membutuhkan waktu bertambah panjang.
- 5) Bilamana terdapat ketidakpuasan dari salah satu pihak terhadap putusan hakim, sehingga pihak tersebut mengajukan upaya hukum banding atau sampai dengan menuju ke tingkat selanjutnya, maka akan dapat lebih mengulur waktu yang lama.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui proses beracara perdata di pengadilan membutuhkan waktu yang lama. Hal ini sangat tidak sesuai dengan jangka waktu kegiatan factoring yang hanya menggunakan jangka waktu pendek. Dengan lamanya proses beracara perdata tersebut, bunga pokok dan bunga denda yang dibebankan kepada klien akan terus berjalan, sehingga hal ini akan lebih merugikan klien apabila bunga tersebut semakin bertambah dan segala tagihan piutang belum terbayar.

F. Cara Mengatasi Hambatan Dalam Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian

Factoring

1. Mengatasi Hambatan Peraturan Perundang-Undangan.

Cara penanggulangan yang dipakai dari hambatan peraturan perundang-undangan adalah dibuat banyak regulasi atau peraturan yang mengatur tentang kegiatan factoring. Hal ini berguna agar jika terjadi perselisihan mengenai wanprestasi dan cara penyelesaiannya tidak tercantum dalam perjanjian anjak piutang, maka perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui cara yang telah ditetapkan dalam regulasi atau peraturan tersebut. Meskipun perjanjian factoring masuk dalam wilayah hukum privat yang segala sesuatu diatur berdasarkan kesepakatan para pihak, tetapi akan lebih baik jika dibuat suatu peraturan untuk kepastian hukum mengenai cara penyelesaian wanprestasi.

Perkembangan dalam dunia bisnis yang begitu pesat juga dapat dijadikan alasan agar dibuat suatu peraturan yang mengatur tentang masalah factoring yang lebih khusus, meskipun dalam peraturan tersebut juga diatur mengenai masalah pembiayaan yang lain seperti Sewa Guna Usaha (Leasing), Usaha Kartu Kredit dan Pembiayaan Konsumen, tetapi harus diatur secara spesifik tentang masalah factoring.

2. Mengatasi Hambatan Pihak Perorangan baik dari Pihak Perusahaan Factor ataupun Klien.

Untuk hambatan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pada perusahaan factor, cara penanggulangannya adalah dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan di bidang penyelesaian wanprestasi pada perjanjian factoring kepada para pegawai yang bekerja di perusahaan factor agar tercipta pegawai yang kompeten di bidang penyelesaian wanprestasi pada perjanjian factoring. Untuk mendidik dan melatih para pegawai dapat dilakukan dengan diadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan di bidang penyelesaian wanprestasi pada perjanjian factoring atau dengan mengirim para pegawai yang

bekerja khusus di bidang penyelesaian wanprestasi pada perjanjian factoring untuk menempuh pendidikan formal seperti kuliah sehingga menambah pengetahuan di bidang factoring.

Untuk hambatan karena klien yang bermoralitas rendah, cara penanggulangannya adalah dengan melakukan upaya pencegahan wanprestasi sebelum melakukan perjanjian factoring yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Permohonan, yaitu klien melakukan permohonan factoring kepada PT. Sinar Mas Multifinance dengan mengajukan surat permohonan disertai lampiran-lampiran dokumen yang diantaranya meliputi akte pendirian perusahaan klien, Nomor Pokok Wajib Pajak klien, laporan keuangan klien, dan lain-lain.
- b. Tahap Pengecekan (*Desk Research Checking*), yaitu PT. Sinar Mas Multifinance harus dapat memastikan kebenaran dari surat-surat permohonan yang telah diajukan oleh klien.
- c. Tahap Pemeriksaan Lapangan (*Audit Checking*), yaitu PT. Sinar Mas Multifinance melakukan pemeriksaan lapangan atau audit kepada klien.
- d. Tahap Pembuatan *Customer Profile* yang isinya meliputi alamat customer, nomor telepon, dan lain-lain sebagai upaya PT. Sinar Mas Multifinance untuk dapat segera menghubungi customer jika terjadi wanprestasi.
- e. Tahap Pengiriman Surat Penawaran, yaitu pada tahap ini PT. Sinar Mas Multifinance memberikan surat penawaran mengenai ketentuan-ketentuan factoring, misalnya jumlah bunga pokok, bunga denda, persyaratan notifikasi yang harus dilakukan oleh klien, dan lain-lain sehingga melalui penawaran ini, PT. Sinar Mas Multifinance telah melakukan peringatan kepada klien agar jangan sampai melakukan wanprestasi dikemudian hari.

- f. Tahap Pengikatan, yaitu pada tahap ini bagian legal PT. Sinar Mas Multifinance akan mempersiapkan perjanjian-perjanjian factoring kepada klien yang sifatnya mengikat agar tidak dilanggar oleh klien.

3. Mengatasi Hambatan Eksekusi Jaminan.

Cara penanggulangan dari hambatan eksekusi jaminan adalah dengan memberikan keringanan tagihan piutang kepada klien atau customer yang telah memberikan barang jaminannya, tetapi barang tersebut harganya menjadi turun ketikas dilelang atau dengan cara perusahaan factor mematok nilai barang jaminan dengan harga ketika barang mulai diserahkan untuk dilelang sehingga meskipun harga barang jaminan menjadi turun sewaktu-waktu, maka harga barang yang dihitung adalah harga ketika belum terjadi pemerosotan.


Cara lain untuk menanggulangi hambatan eksekusi jaminan adalah dengan menyerahkan barang jaminan yang harganya tidak berubah dalam jangka waktu yang relatif lama, sehingga barang jaminan tersebut ketika dilelang harganya tidak merosot yang menyebabkan kerugian bagi klien atau customer. Barang jaminan yang yang harganya tidak berubah untuk jangka waktu yang relatif lama misalnya tanah dan emas.

4. Mengatasi Hambatan Proses Beracara Perdata di Pengadilan

Sebenarnya tidak ada cara untuk mensiasati agar proses beracara di pengadilan menjadi cepat dan tidak memakan waktu yang lama karena hal itu tergantung sepenuhnya dari para pihak yang berwenang di bidang peradilan dan kalaupun para pihak sudah beritikad baik untuk menyelesaikan masalah wanprestasi dengan jangka waktu yang cepat melalui proses peradilan, akan tetapi tetap saja ada tahapan-tahapan yang wajib dilalui yang telah diatur dalam HIR/RBg sehingga para pihak mau tidak mau wajib mematuhi. Oleh karena itu sebaiknya

penyelesaian wanprestasi pada perjanjian factoring melalui proses beracara di pengadilan dihindari atau boleh dilakukan jika semua cara penyelesaian dengan jalur non litigasi sudah tidak dapat ditempuh atau telah mengalami jalan buntu.

Agar klien tidak dirugikan karena bunga semakin bertambah selama masa persidangan, maka sebaiknya klien membuat permohonan agar hakim menghentikan bunga yang akan bertambah selama persidangan, sehingga bunga yang timbul selama masa persidangan dianggap tidak ada karena telah dihentikan melalui putusan pengadilan..



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Sinar Mas Multifinance bila terjadi wanprestasi pada perjanjian factoring yaitu dengan melakukan tahapan-tahapan tertentu, yang diantaranya adalah melakukan peringatan, pemanggilan, investigasi, perdamaian baik melalui cara perdamaian arbitrase (badan perwasitan) atau perdamaian dari intern pihak perusahaan factor dengan klien, eksekusi jaminan dan yang terakhir adalah dengan melakukan jalan litigasi yaitu upaya penyelesaian dengan melakukan proses beracara di pengadilan.
2. Hambatan PT. Sinar Mas Multifinance dalam upaya penyelesaian wanprestasi pada perjanjian factoring yaitu:
 - a. minimnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga pembiayaan khususnya mengenai kegiatan pembiayaan factoring, sehingga kurang mengakomodasi kepentingan perusahaan factor untuk menyelesaikan terjadinya wanprestasi pada perjanjian factoring.
 - b. kondisi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) perusahaan factor yang kompeten dan kondisi moralitas seseorang pada perusahaan klien yang seringkali tidak jujur.
 - c. pelaksanaan eksekusi jaminan dapat menjadi penghalang bagi perusahaan factor ketika nilai penjualan atau pelelangan barang jaminan rendah dan nilai barang jaminan tersebut tidak seimbang dengan banyaknya nilai piutang karena semakin tingginya bunga tunggakan pembiayaan yang dibebankan kepada klien.

- d. bila upaya penyelesaian dilakukan melalui proses beracara perdata di pengadilan, maka upaya penyelesaian tersebut membutuhkan waktu yang lama, sedangkan factoring merupakan pembiayaan jangka pendek.
3. Cara mengatasi hambatan dalam penyelesaian wanprestasi pada perjanjian factoring yaitu:
 - a. Cara mengatasi yang dipakai dari hambatan peraturan perundang-undangan adalah dibuat banyak regulasi atau peraturan yang mengatur tentang kegiatan factoring.
 - b. Untuk hambatan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pada perusahaan factor, cara mengatasinya adalah dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan di bidang penyelesaian wanprestasi pada perjanjian factoring kepada para pegawai yang bekerja di perusahaan factor agar tercipta pegawai yang kompeten di bidang penyelesaian wanprestasi pada perjanjian factoring.
Untuk hambatan karena klien yang bermoralitas rendah, cara penanggulangannya adalah dengan melakukan upaya pencegahan wanprestasi sebelum melakukan perjanjian factoring yang diantaranya adalah melalui tahap permohonan, tahap pengecekan (*Desk Research Checking*), tahap pemeriksaan lapangan (*Audit Checking*), tahap pembuatan *Customer Profile*, tahap pengiriman surat penawaran, dan tahap pengikatan.
 - c. Cara mengatasi hambatan eksekusi jaminan adalah dengan memberikan keringanan tagihan piutang kepada klien atau customer yang telah memberikan barang jaminannya dan dengan menyerahkan barang jaminan yang harganya tidak berubah dalam jangka waktu yang relatif lama, sehingga barang jaminan tersebut ketika dilelang harganya tidak merosot yang menyebabkan kerugian bagi klien atau customer.

- d. sebaiknya penyelesaian wanprestasi pada perjanjian factoring melalui proses beracara di pengadilan dihindari atau boleh dilakukan jika semua cara penyelesaian dengan jalur selain jalur litigasi sudah tidak dapat ditempuh atau telah mengalami jalan buntu. Agar klien tidak dirugikan karena bunga semakin bertambah selama masa persidangan, maka sebaiknya klien membuat permohonan agar hakim menghentikan bunga yang akan bertambah selama persidangan, sehingga bunga yang timbul selama masa persidangan dianggap tidak ada karena telah dihentikan melalui putusan pengadilan

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan agar membuat peraturan perundang-undangan yang lebih lengkap dalam mengatur lembaga pembiayaan khususnya tentang perjanjian factoring agar dapat lebih mengakomodasi perusahaan factor dalam menyelesaikan wanprestasi pada perjanjian factoring.

2. Bagi Perusahaan Factor

- a. Diharapkan lebih berhati-hati melakukan perhitungan dalam mensyaratkan pemberian jaminan. Besarnya nilai jaminan yang diberikan oleh klien harus lebih tinggi dengan jumlah piutang yang dibiayai oleh perusahaan factor. Hal ini untuk mengantisipasi agar semua biaya-biaya yang menjadi tanggung jawab klien dapat terlunasi.
- b. Perusahaan factor juga diharapkan dapat lebih memperbanyak memberikan pelatihan kepada para pekerjanya agar dapat lebih meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten di bidang pembiayaan.

3. Bagi Klien


Diharapkan klien dapat melakukan prosedur kegiatan factoring dengan baik dan benar mulai dari tahap melakukan permohonan factoring sampai dengan tahap pengikatan perjanjian factoring yang diantaranya harus melakukan notifikasi kepada customer, serta dapat menjalankan kewajibannya sebagai *recourse factoring*.

4. Bagi Customer


Diharapkan customer melakukan pelunasan tagihan piutang pada perjanjian factoring sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

5. Bagi Masyarakat


Diharapkan masyarakat dapat mencari tahu lebih mendalam mengenai seluk beluk perjanjian factoring dengan membanyak membaca buku-buku atau mencari informasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik agar masyarakat menjadi lebih mengerti jika terlibat dalam perjanjian factoring.



Gambar 1. Struktur Organisasi PT. Sinar Mas Multifinance



Sumber: Laporan Tahunan 2006 *Annual Report*, PT. Sinar Mas Multifinance, hal. 30.



Sumber: PT. Sinar Mas Multifinance, data sekunder, diolah pada tanggal 27 Mei 2007.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Cet. II, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2004, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Cet. II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Budi Rachmat, 2002, *Multifinance*, Cet. 1, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

_____, 2003, *Anjak Piutang Solusi Cash Flow Problem*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

_____, 2004, *Multifinance Handbook*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Dahlan Siamat, 1999, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Jaminan Fidusia*, Cet. III, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Mariam Darus Badrulzaman, dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhammad Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, Cet. III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

PNH. Simanjuntak, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. II, Djambatan, Jakarta.

Rachmad Syafa'at, 2006, *Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa: Latar Belakang, Konsep, dan Implementasinya*, Agritek YPN, Malang.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cet. VIII, Mandar Maju, Bandung.

Soediman Kartohadiprodo, 1984, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Cet. X, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXVIII, Intermasa, Jakarta.

_____, 1994, *Hukum Perjanjian*, Cet. XV, Intermasa, Jakarta.

Subekti dan Tjitrosudibio, 1996, *Kamus Hukum*, Cet. XII, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. II, Liberty, Yogyakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, 1998, *Hak Tanggungan: Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah-Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sutarno, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.

Widjanarko, 1994, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Grafiti, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Cet. XI, Sumur Bandung, Jakarta.

Makalah:

Emir Satar, dalam makalah *Factoring Sebagai Sistem Pembiayaan Modal Kerja*, Seminar Nasional, Jakarta, Hotel Shangrila, 12 Desember 1995.

Mohamed Idwan Ganie, dalam makalah *Aspek Hukum Usaha Factoring di Indonesia*, Seminar Nasional, Jakarta, Hotel Shangrila, 12 Desember 1995.

Skripsi:

Dewi Andriyani, 2003, *Hubungan Hukum Antara PT. Federal International Finance Dengan Penerima Fasilitas Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Skripsi, tidak diterbitkan.

Fety Zaniar, 2005, *Hubungan Hukum Kerja Sama Antara Perusahaan Pembiayaan Dengan Bank Dalam Rangka Penyaluran Kredit Bank Kepada Konsumen*, Skripsi, tidak diterbitkan.

Artikel Koran:

Aulia Pohan, *Tatanan Baru Sistem Perbankan*, Jawa Pos, 26 April 2003.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

Reglement op de Burgerlijk Rechtvordering (Rv).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1169/KMK.01/ 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*).

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 468/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1256/KMK.00/1989 Tanggal 18 November 1989.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 172/KMK.06/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.

